392.5
WAH
t e1

TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA

(Studi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur)

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajat Gelar Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

HAMZAN WAHYUDI, SH
B4B.002098

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2004

TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA

(Studi Di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur)

TESIS

oleh :

HAMZAN WAHYUDI, SH
B4B. 002098

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : (14 September 2004)
Dan di nyatakan telah memenuhi syarat untuk di terima

Menyetujui Pembimbing

Prof.IGN. SUGANGGA, SH
NIP. 130 .359.063

Mengetahui.
Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Prof.IGN. SUGANGGA, SH
NIP. 130 .359.063

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 3255/T/2005
Tgl. : 17 Feb 05

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di satu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 Agustus 2004

Yang Menyatakan

(Hamzan Wahyudi, SH)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	: **HAMZAN WAHYUDI, SH**
Tempat / Tanggal Lahir	: Dasan Tapen Lombok Timur 11-Agustus-1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Belum menikah
Alamat	: Jl Wisma Sruni IV No 15 Ampenan Selatan Lombok Barat NTB
Telepon	: HP 0817296757,(0370) 643723, (0370) 642276
E-mail	: Sandawa83114@yahoo.com
No. Identitas	: 23.5003.110879.0001

PENDIDIKAN

2000 Lulus S1 Ilmu Hukum Universitas Mataram Lombok NTB

1997 Lulus SMUN 1 Aikmel Lombok Timur NTB

1994 Lulus SMP Negeri 1, Pringgabaya Lombok Timur NTB

1991 Lulus SDN Dasan Tapen Lombok Timur NTB

KURSUS DAN PELATIHAN

Kursus Komputer di Prista Gama Yogyakarta

Kursus Bahasa Inggris IEC Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

1998 Ketua PTKP HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Mataram

1999 Sekertaris Bidang Litbang HMI Cabang Mataram

2000 Sekertaris PAO HMI Cabang Mataram

1998 – 2001 Ketua Remaja Masjid Al-Furqan Ampenan Selatan

STATUS DALAM KELUARGA

Anak ke 2 dari 4 Bersaudara

Rosyanti Pendidikan Terakhir Sarjana Pertanian

Hamzan Wahyudi Pendidkan Terakhir Magister Kenotariatan

Dani Haswar Pendidikan saat ini masih semester 2 di STAIN Mataram

Sopha Hastia Pendidikan Saat ini Masih duduk di bangku SMP

NAMA DAN PENDIDIKAN ORANG TUA

H Hasbullah Mahsun Pendidikan Terakhir SMEA Negeri Mataram

Hj Muti'ah Mansyur Pendidikan Terakhir SMP

PEKERJAAN ORANG TUA

Tani dan Dagang

Demikian, Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 September 2004

(HAMZAN WAHYUDI, SH)

MOTTO

hidup adalah misteri, sedikit keinginan maka sedikit yang kita terima, banyak yang kita mau maka banyak pula cobaan yang akan kita rasakan

H Hasbullah dan Hajjah muti'ah

sesungguhnya kenyataan hidup sangat pahit untuk kita jalani, ketegaran untuk menerima kenyataan akan membangkitkan semangat dalam menjalani kehidupan
cintailah kenyataan

Hamzan Wahyudi, SH

Jangan Pernah kau merasa lebih atas apa yang kau dapatkan saat ini sebab ilmu yang kau miliki tidak seberapa jika di bandingkan dengan ilmu Allah S W T laksana menancapkan telunjuk di samudra yang luas setetes dari padanya itulah ilmumu maka jangan pernah ingkar atas nikmat dan karunia yang di berikan kepadamu

Ir.H.M.Washil Mansyur, Bsc

Tetaplah Memacu semangat Untuk Hari esok yang lebih baik

Hamzan Wahyudi, SH

PERSEMBAHAN

- Tesis ini adalah sebuah Perjalanan Panjang Banyak orang yang berkorban untukku terutama Kedua Orang Tuaku Tercinta yaitu **Ayahandaku H Hasbullah Mahsun** dan **Bundaku Hajjah Muti'ah Mansyur** Tak ada kata tiada makna atas Pengorbanan yang tiada tara, inilah sebagian jawaban atas tanggung jawab yang ku emban darimu atas jerih Payahmu selama ini.
- Buat **Kakakku Tersayang Rosyanti, SP** dan Suami Tercinta **Nandang Sukmana, SP** hanya ucapan terimakasih yang bisa terucap atas jerih payah dan Bantuan baik moril, materil maupun spirituil selama ini
- Buat **Ponakanku Tercinta Fadela Haniya Sukmana** yang jadi spirit atas keberhasilanku, cepet besar ya jadilah anak yang solehah buat dirimu dan keluargamu
- Buat Adhe'ku **Dani Haswar** dan **Sofha Hastia** yang aku sayangi dan kubanggakan, tetap semangat meraih cita-citamu sebab kesungguhan adalah awal keberhasilan untukmu dan kebanggan keluarga kita.
- Seluruh Keluarga Besar **H Mahsun Toha**(Almarhum) dan **TGKH Mansyur** (Almarhum) yang merupakan simbol Perjuangan.
- Buat Pak **Bambang Sri Wahyono, SH** dan **Isteri tercinta Mba'Ira** maturnuwun semoga kebaikan Bapak Di Balas Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- Semua Pihak Yang tidak dapat kusebut satu persatu semoga kebaikan nya merupakan amal ibadah di sisi Allah S W T
- Terakhir Buat Seorang Wanita yang menjadi Karya Surga, Pujaan Hati Belahan Jiwa **I Gusti Ayu Yunia Arlini,** semoga Allah Mewujudkan Impian dan Cita-cita Kita, Mempersatukan Kita Dalam Takdir yaitu Jodoh sampai kita duduk di pelaminan dan Mengarungi Bahtera Rumah Tangga yang abadi sampai akhir khayat amin-amin ya rabbal alamin.....!!!!!!

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkat rahmad dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **"TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA"** dengan lancar.

Selawat dan Salam Atas Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad S A W yang memberi insfirasi penerang, lentera ummat manusia di seluruh jagad raya.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang menuju ke arah kebaikan.

Terselesainya tesis ini tidak lepas dari banyak pihak-pihak yang berkenan membantu baik secara moril maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk itu, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, Msc, sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro, sebagai Direktur Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak. Prof. I.G.N. Sugangga, S.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan ijin dalam penulisan tesis ini, sekaligus sebagai pembimbing tesis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Achmad Busro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak R. Suharto, S.H., M.hum, selaku Sekertaris Program Magister Kenotariatan, sekaligus sebagai penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
6. Bapak Sukirno, S.H., MSi, sebagai tim penguji tesis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

7. Bapak Yunanto, S.H., MHum., selaku tim penguji tesis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini,
8. Ibu Hj. Sudaryatmi, SH.Mhum, selaku tim penguji tesis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini,
9. Bapak Dr. Paulus Hadisoeprapto, S.H.,MH, selaku Dosen Wali yang telah sabar memberikan bimbingan selama Penulis mengikuti Perkuliahan pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Para guru besar dan staff pengajar pada program Magister Kenotariatan Universitas diponegoro semarang.
11. Kepala Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro semarang yang secara propesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan
12. Bapak Kepala Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur Drs H Ahmad Fathullah, Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur H.Marzuki,SH, beserta staf PANDA Hukum (Panitra Muda Hukum) yaitu: Ibu Sholatiah, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Bapak Mas'ud, S.a.g beserta Pembantu Pencatat Nikah (PPN) sekecamatan Pringgabaya, dan seluruh Pihak (Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama) yang ada di Kecamatan Pringgabaya yang telah membantu penulis memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
13. Seluruh Responden Yang Ada di Kecamatan Pringgabaya yang tidak bisa Penulis sebut satu Persatu, terimakasih Atas seluruh Masukan Data yang diberikan guna mendukung Penelitian Penulis
14. Bapak Drs H Muhammad Ali. Bin.Dahlan, SH selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur, yang telah memberikan Bantuan Bea Siswa untuk kelancaran Studi Penulis.
15. Ayahanda H Hasbullah Mahsun dan ibunda tercinta Hajjah Muti'ah Mansyur yang telah banyak berkorban baik materiil maupun spirituil, yang telah memberikan perhatian dan nasehat-nasehat dan kasih sayang, serta memberikan dorongan serta do'a bagi penulis.
16. Kakakku tersayang Rosyanti SP dan suaminya Nandang Sukmana, SP,Adhek-adhekku Dani Haswar dan Sopha Hastia, Paman-Paman Ku tercinta Ir.H

Washil Mansyur, Bsc, Paman Ansori Mahsun, serta keponaanku tercinta Fadhela Haniya Sukmana.

17. Ucapan Terimakasih buat Dhe'Vita Paramitha, ST dan seluruh keluarga besar dr. Sujoto, Sp K.K
18. Sobat special yang ada di Yogyakarta Paman Eli bersama Isteri tercinta, Kamarudin, Temen-temen Kos-kosan AL-Catras, Anak-anak Sastra UGM, adhek-adhek yang ada di Asrama Putri Liana Swadudu yogyakarta,Trims.
19. Buat Perkumpulan rekan rekan remaja Masjid Qubbatul Islam Dasan Tapen Dan Perkumpulan Pemuda PORSIPADA Dasan Tapen Terimakasih atas Dukungan Kalian semua.
20. Buat Bapak Kos Ku Beserta Seluruh Keluarga Besar Koesnardi Gondoatmodjo, SH Terimakasih Atas kebaikannya selama ini.
21. Teman-teman di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, buat Bambang Sri Wahyono, bersama Isteri tercinta, Wondo, Fitri, Ika Ayuningtyas, Imam, Rudi, Hani, Bang Tamsil, Mba' Santi, Dori, Mbak Indah, Bang Adnan, Pak Jhon, Mami Ike, Mas Mursidi, Temen-temen IMK dan lain lain yang tidak bisa kusebut satu-persatu serta Almamater tercintaku.
22. Buat Dhe'Halimah Beserta keluarga yang ada di lampung.Ayah Yusfit dan Bunda Yohana.makasi atas Do'a nya.
23. Sobat lama yang tak terlupakan, Shinta, Vivit, Ovvie, Fitri, Dian, Ike, Ghita, Rina, Eno',Ari', Fika, Ati', Bang Zaki, Agus, Bang Fakih, Bang Salim, DLL
24. Buat temen-temen seperjuangan HMI Cabang Mataram, temen-temen Fakultas Hukum Universitas Mataram angkatan 96-97-98-99
25. Buat Dhe'I G A Yunia Arlini dan dhe' Ita beserta seluruh Keluarga Besar Bapak I Gusti Bagus Muliadi Beserta Ibu, BQ Asniwati di selong Makasi atas semangat dan dukungannya.
26. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan saudara semua. Semoga apa yang diberikan termasuk salah satu ibadah disisinya.

Demikian tesis ini penulis susun, semoga dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi kita semua, Amin ya rabbal alamin.

Billahitaupiq Walhidayah

Wassalamualikum wr wb

Semarang, Agustus 2004.

Penulis

(Hamzan Wahyudi, SH.)

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN i
HALAMAN PERNYATAAN ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xvi
ABSTRAKSI xvii
ABSTRACT xviii
BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Sisitematika Penulisan 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Pengaturan Mengenai Perkawinan Pada Umumnya Di Indonesia ... 13
1. Pengertian Perkawinan 13
2. Tujuan Perkawinan 17
3. Syarat Sah Perkawinan 18
4. Asas-Asas Perkawinan 25
1. Asas-asas Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan 25
2. Asas-asas Perkawinan menurut Hukum Adat 28
5. Sistem Hukum Perkawinan Adat Dalam Masyarakat 31

6. Bentuk-bentuk Perkawinan 32
B. Pengaturan Mengenai Perceraian Pada Umumnya di Indonesia 39
1. Pengertian Perceraian..... 39
1 Perceraian Menurut Hukum Adat..... 39
2 Perceraian Menurut Hukum Islam 43
3 Perceraian Menurut Burgelijk Wetboek yang berlaku di Indonesia 55
2 Prosedur Perceraian 58
1 Bagi mereka yang melangsungkan Perkawinan Menurut Hukum Islam 58
2 Bagi Mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Selain Agama Islam..... 60
3 Alasan-alasan di Lakukannya Perceraian 63
BAB III. METODE PENELITIAN 67
A. Metode Pendekatan 68
B. Spesifikasi Penelitian 69
C. Sumber Data..... 69
D. Populasi Dan Teknik Sampeling 71
E. Teknik Pengumpulan Data..... 73
F. Metode Analisis Data 74
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75
A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Suku sasak Lombok 75
1. Gambaran Umum Pernikahan adat Suku sasak Lombok 80
2. Peroses Pernikahan Merari' Pada masyarakat Adat Suku sasak Lombok..... 82
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tradisi Kawin Cerai Pada Masyrakat Adat Suku sasak Lombok 86

1. Hasil wawancara Dengan ketua pengadilan Agama Selong yang di wakili Oleh Panda (Panitera Muda) Hukum Ibu Solatiah 87

2. Hasil wawancara dengan Kepala Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur Drs H Ahmad Fathullah dan Bapak Kepala KUA Kecamatan Pringgabaya Mas'ud, Sag 89

C. Akibat Hukum Yang di Timbulkan dari Tradisi Kawin Cerai pada masyarakat Adat Suku Sasak Lombok 98

1. Akibat-Akibat Perceraian 98

1. Dampak perceraian bagi anak-anak yang di tinggalkan 98

2 Dampak Perceraian Bagi Kedua pasangan yang bercerai 100

1. Kedudukan harta Bersama setelah terjadi Perceraian 100

2. Harta Bawaan suami Isteri 103

3. Dampak sosial atau akibat perceraian Bagi Masyarakat 106

BAB V. PENUTUP 108

A. Kesimpulan 108

B. Saran-Saran 112

DAFTAR PUSTAKA 114

LAMPIRAN 119

- Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur Nomor : Pa 23. 1.12/ HK 034/436/ 2004
- Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian di Kantor Departemen Agama Selong kabupaten Lombok Timur

- Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian di Kantor Urusan agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
- Data Perceraian Pada Pengadilan agama Selong Kabupaten Lombok Timur
- Data Perkawinan Pada Kantor KUA Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Sensus Penduduk Lombok Tahun 1990 76
TABEL 2 Luas Wilayah Lombok 77
TABEL 3 Lembaga Pendidikan Swasta dan Negeri di Lombok 79
TABEL 4 Daftar Jumlah pembayaran Aji Kerama Desa Diseluruh Kecamatan Pringgabaya 84
TABEL 5 Data Perceraian Pada Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur 88
TABEL 6 Data Perkawinan Pada Kecamatan Pringgabaya 91

ABSTRAKSI

TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA

(Studi Di Kecamatan Pringga Baya Kabupaten Lombok Timur)

Oleh : HAMZAN WAHYUDI, SH

Berbagai sumber yang di dapatkan di lapangan penelitian, diketahui bahwa memang benar tingkat perceraian di lombok cukup tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagiamana sesungguhnya pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat suku sasak lombok, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi kawin cerai Pada masyarakat Adat suku sasak lombok

Penelitian mengenai Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku sasak Lombok serta akibat hukum yang di Timbulkannya, merupakan Penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat Kawin Cerai Pada masyarakat adat suku sasak lombok sangat tinggi, dari data yang masuk baik itu data pereceraian yang di dapatkan penulis di Pengadilan agama selong Kabupaten Lombok Timur, hampir 75% merupakan Kasus Perceraian sementara data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya hampir 85% tingkat perkawinan penduduk setiap tahunnya, berbagai Faktor penyebab antara lain (i)Faktor Kebudayaan, adanya Tradisi *merari'* yaitu apabila seorang laki-laki ingin melakukan perkawinan maka perempuan yang mau diajak kawin harus dilarikan terlebih dahulu dan hal ini merupakan tindakan yang legal secara adat, Dari Data yang Ada hampir 58% Perkawinan yang di lakukan di Bawah Tangan sehingga Perkawinan mereka tidak di catatkan, adanya kawin musiman yaitu saat panen tiba banyak melakukan perkawinan tapi saat musim paceklik tiba banyak juga yang melakukan perceraian, (ii) Tingkat Pendidikan masyarakat yang sangat kurang, dari hasil penelitian masyarakat yang banyak melakukan perceraian adalah mereka-mereka yang pendidikan nya rendah bahkan tak pernah sekolah, (iii) tingkat kawin muda yang cukup tinggi jumlahnya (iv)Faktor Agama Yang mempermudah Perceraian yaitu cukup dengan menyatakan keinginan bercerai oleh pihak si laki-laki kepada pihak si wanita maka jatuhlah talak mereka, (vi)Faktor Ekonomi masyarakat lombok banyak yang menjadi TKI keluar negeri sehingga isteri yang tak tahan menunggu kawin lagi dengan orang lain, Akibat Perceraian akan sangat nyata terlihat baik itu terhadap Anak yang ditinggalkan dari hasil perkawinan serta Harta benda yang didapat selama perkawinan.

ABSTRACT

THE TRADITION OF MARRIAGE DIVORCE OF SASAK LOMBOK ETHNIC GROUP AND IT'S LAW CONSEQUENCES (Case Study In Pringgabaya Lombok Timur Regency)

Hamzan Wahyudi

Married people in Sasak Lombok Ethnic group Know that divorce is their custom in daily life. The field research indicates that divorce level is high in Lombok. This research aims to identify the implementation of marrieage in sasak Lombok Ethnic Group, the divorce causal factor and it's consequences of the marriage-divorce tradition in Sasak Lombok Ethnic Group.

This research applies empirical juridical approach. The data consist of primary and secondary data. The former are collected from field research with interview methods. The latter are collected from librari study

The researc results conclude that the marriage divorce Level in sasak Lombok Ethnic Group is veri hight. There are almost seventy five percent divorce cases in islamic Court Selong Lombok Timur Regency. Eighty Five percent marriage level every year. The causal Factor are (i) Culture; There is a Merari' (Indonesian language)" tradition which if a man want to marry a woman, he must run away with her and there is married-divorce season. People do marriage in a harvest seasont, but on the contrary. Many people do divorce in a famine season, (ii) Education level is very low; (iii) Married young level is very High; (iv) The level of married under legal is high; (v) Religion factor that they do marriage and divorce with easy way; (vi) Economic factor, There are many people work in foreign contry. It cause their wife marry with another man. The divorce consequences can be felt by ther children and It is related to their properties which are got in a marriage.

BAB I
PENDAHULUAN

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang sangat kaya dengan keanekaragaman suku bangsa, meliputi adat-istiadat, budaya, dan tradisi, sehingga hal ini memberikan identitas yang merupakan ciri khas tersendiri bagi setiap daerah yang ada di Indonesia.

Berangkat dari hal ini banyak kegiatan penelitian yang melahirkan riset budaya, manifestasinya berupa pola perilaku keseharian dari masyarakat yang berorientasi pada aspek sosiologi dan antropologi. Salah satu dari aspek tersebut meliputi interaksi sosial, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, juga manusia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, serta hubungan masyarakat sebagai warga yang berdomisili dan bermukim dalam satu negara.

Segala sesuatu yang merupakan pergaulan hidup manusia dan kebiasaan berperilaku sehari-hari, cenderung diikuti oleh masyarakat secara turun temurun dan terkadang dijadikan panutan serta dipercaya sebagai suatu aturan yang mengikat masyarakat. Hal yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang mengikat tersebut sebagian

UPT-PUSTAK-UNDIP

besar telah dijadikan sebagai salah satu acuan dari aspek pertimbangan yuridis.[1]

Cikal bakal adanya aturan secara kongkrit yang menjadi aturan Hukum Positif banyak bersumber pada nilai-nilai yang berkembang, dan hal itu terdapat dalam pola perilaku dan pergaulan masyarakat sehari–hari.

Hukum adat adalah bagian dari Hukum Nasional yang tidak tertulis. Dimana hukum adat itu merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, yang merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa. Oleh karena itu tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri dimana yang satu dengan yang lainnya tidak sama, begitu pula di Indonesia. Dan menurut beberapa pandangan sarjana hukum, hukum adat dinyatakan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Aspek-aspek pengaturan kehidupan sosial masyarakat dalam hukum adat meskipun tidak tertulis, tetapi dari pola kehidupan semuanya ditata begitu lengkap dengan sedemikian rupa sehingga dapat membentuk substansi tersendiri seiring dengan dinamika kehidupan masyarakatnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa sekarang dan masa yang akan datang serta untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

---

[1] Soerojo Wignjodipoero, S.H, *"Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat"*,PT Toko Gunung Agung Jakarta, Hal 16-17

dan UUD 1945, maka penyusunan Hukum Nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum yang berasal dari hukum Adat.

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Hukum Nasional antara lain yaitu Hukum Perkawinan

Di dalam perjalanan hidupnya, manusia tidak dapat lepas dari fenomena perkawinan. Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, bila diperinci yaitu: Perkawinan merupakan Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri; ikatan lahir bathin itu diajukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal sejahtera; ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa,[3]

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan bathin antara suami dan istri

---

[2] Sution Usman Adji, S.H, "*Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*" Liberti Yogyakarta, Hal 21

[3] Ali Affandi, SH, "*Hukum Waris, Hukum Keluarga , Hukum Pembuktian*", PT. Bina Aksara Jakarta,1993, Hal 19

yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.[4]

Menurut Sasongko Brotosiswojo (1982) Perkawinan merupakan suatu masalah yang tetap hangat diseluruh lapisan masyarakat, karena melalui suatu proses yaitu Perkawinan, tercipta banyak sekali makna dalam kiehidupan manusia, antara lain melaksanakan regenerasi untuk menjaga kelestarian ummat manusia, disamping merupakan tempat melaksanakan tanggung jawab dalam membentuk pribadi generasi kemudian, perkawinan bukan maslah mudah, walau kelihatannya sederhana maka perkawinan harus dijalani dengan persiapan yang matang sehingga, tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 secara umum meliputi asas-asas perkawinan, pengertian perkawinan, putusnya perkawinan dan sebab akibatnya, kedudukan keluarga dalam perkawinan dan bentuk perkawinan, undang-undang perkawinan tersebut juga mendapat pengaruh, dari berbagai ketentuan agama, sehingga sering menimbulkan

---

4 Sution Usman Adji, S.H, Op. Cit. Hal 29

permaslahan-permaslahan dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan. Masalah perkawinan itu sendiri serta hubungan hukum antara pengaruh agama, peraturan-peraturan lain terhadap perkawinan yang tidak dapat dipisahkan ini, banyak sekali perkawinan yang hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang lain.

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan, seorang laki-laki dengan perempuan, pasti timbul suatu angan-angan dalam pikiran mereka untuk hidup dalam keadaan selalu rukun, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia.

Namun adakalanya suatu perkawinan adalah tidak demikian buruk, dan berakhir dengan suatu perceraian. Hal ini karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih lama, ditinjau dari berbagai sudut, mereka lebih baik diputuskan perkawinannya daripada dilangsungkan terus.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam aturan perundang-undangan.

Sejak dari dulu orang menganggap bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat sakral. Keadaan ini sebagai akibat dari adanya kepercayaan bahwa perkawinan itu dilakukan untuk selama–lamanya sampai salah satu pihak meninggal dunia. Sehingga orang takut, malu, dan akan merasa dikucilkan apabila perkawinannya gagal. Dengan demikian pada saat itu dapat dikatakan jarang sekali terjadi perceraian.

Namun, pada saat ini keberadaan lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang sakral, mulai berkurang nilai kesakralanya. Hal ini dikarenakan orang–orang sudah tidak lagi merasa takut, malu, dan merasa dikucilkan bila perkawinan mereka gagal. Dan inilah yang terjadi pada masyarakat Adat Suku sasak Lombok, Banyaknya Perceraian merupakan hal yang sudah biasa terdengar di telinga masyarakat Adat Suku sasak Lombok, dimana saat musim panen tiba di sana sini banyak terjadi perkawinan tapi apabila musim paceklik tiba, berita perceraian pun tak kalah banyaknya, demikian hal nya pada musim Maulid Nabi besar Muhammad S A W, dan lebaran Hajji, rame-rame melakukan perkawinan begitu juga dengan Perceraian. Fakta ini

berdasarkan hasil penelitian dari YKSSI (Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia),[5] dan banyak juga fakta-fakta lain seperti karya–karya ilmiah dan lain sebagainya yang membenarkan bahwa tingkat perceraian di lombok cukup tinggi. Kalo mengkaji lebih lanjut masyarakat adat suku sasak bermayoritas beragama Islam dan dalam ajaran agama Islam sudah dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits bahwa *"Talak"* itu sangat dimurka oleh Allah S W T. Hal ini dalam hukum Islam juga menganggap bahwa putusnya perkawinan adalah merupakan hal yang pada hakekatnya tidak baik, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad S A W yang berbunyi:" Sesuatu yang halal tetapi yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah Talak".[6]

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaiamana sesungguhnya eksistensi atau keberadaan:

"Tradisi Kawin Cerai Yang Ada Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok. Serta Akibat-Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya" baik dalam kajian sosiologis ataupun kajian normatif empiris,.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang

---

[5] Buletin, *"BINI PARIGAN"*, Edisi 10 – Agustus – 2003, hal. 3

[6] Sution Usman Adji, S.H, Op., Cit Hal 28-29

sekaligus merupakan pembatasan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Pada masyarakat Adat suku sasak lombok
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tradisi kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak lombok
3. Bagaimana Akibat hukum yang di timbulkan dari tradisi kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak lombok

C. TUJUAN PENELITIAN

Khususnya dalam ilmu pengetahuan eksperimentil dan empiris, research atau penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan disini berarti mendapatkan sesuatu yang baru untuk mengisi kekurangan dan kekosongan atau menciptakan, menemukan sesuatu yang sebelumnya belum ada[7] Tujuan Penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat[8], adapun penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran melalui sebuah penelitian.

---

[7] Kartini Kartono: *"Pengantar Metodologi Research Sosial"*, Penerbit Alumni Bandung Tahun 1976. Hal. 40

[8] Sumadi Suryabrata: *"Metodologi Penelitian"*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,Hal. 22.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

(i) Untuk lebih mengetahui tentang Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Pada masyarakat Adat suku sasak lombok

(ii) Untuk lebih mengetahui tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tradisi kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak lombok

(iii) Untuk lebih mengetahui tentang Bagaimana akibat hukum yang di timbulkan dari tradisi kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak

D. MANFAAT PENELITIAN

Secara teoritis akademik, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi atau memberi data kepada peneliti lainnya Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

(i) **Secara praktis substansial** hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para pihak di bidang hukum adat.

(ii) **Secara teoritis,** diharapkan juga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat serta meningkatkan khasanah pengetahuan bagi kalangan akademis dalam mempelajari hukum adat.

Dalam pembentukan hukum nasional seyogyanya menyeleksi kembali asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum maupun aturan-aturan hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan nasional, baik

yang bersumber dari hukum asli maupun dari hukum asing[9] Secara *Persuasif*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi para pihak baik organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pihak pihak lain yang berkepentingan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Setelah mengemukakan latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konsepsional, jadwal penelitian, dan rencana biaya, didalam **BAB I PENDAHULUAN**, selanjutnya tesis ini membahas beb-bab berikutnya dalam suatu *"sistematika"* sebagai berikut:

Di dalam **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**,merupakan dasar–dasar teoritis dalam penulisan Tesis ini yang merupakan Krangka teori, menguraikan teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana-sarjana hukum dan para ahli lainnya yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan pokok permasalahan dalam tesis ini,

Pertama, uraian mengenai " Pengaturan mengenai Perkawinan pada umumnya di Indonesia" dengan pokok bahasan tentang (i) Pengertian-pengertian Perkawinan; (ii) Tujuan Perkawinan; (iii) Syarat-syarat sahnya Perkawinan (iv) Asas-asas perkawinan, yang meliputi asas-asas perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan

---

[9] Achmad Ali *"Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum"*, Penerbit PT Yarsif Watampone, Jakarta, Tahun 1998. Hal. 413-314

asas-asas perkawinan dalam hukum adat, (v) Sistim Hukyum perkawinan adat dalam masyarakat; (vi) bentuk-bentuk Perkawinan

Kedua, uraian mengenai "Pengaturan mengenai perceraian pada umumnya di Indonesia" dengan pokok bahasan tentang (i) Pnegertian Perceraian antara lain: mengenai pengertian perceraian menurut hukum adat, pengertian perceraian menurut hukum Islam, serta mengenai pengertian perceraian menurut Burglijk wetbook yang berlaku di Indonesia, (ii) tentang bagaiamana prosedur perceraian yaitu bagi mereka yang beragama Islam dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam.

Di dalam **BAB III METODE PENELITIAN**. Merupakan suatu cara pendekatan kepada pokok permasalahan yang ada untuk kemudian dijadikan bahan acuan dalam proses penelitian selanjutnya. Antara lain (i) metode pendekatan; (ii) spesipikasi penelitian; (iii) sumber data (iv) populasi dan teknik sampling; (v) teknik pengumpulan data (vi) metode analisis data.

Di dalam **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** merupakan hasil–hasil temuan penulis dalam studi lapangan selanjutnya akan penulis analisis dengan dasar-dasar teori, guna menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada. Antara laian (i) Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Pada masyarakat Adat suku sasak lombok; (ii) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tradisi kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak lombok; (iii)

Bagaimana Akibat hukum yang di timbulkan dari tradisi kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak lombok

Di dalam **BAB V PENUTUP,** terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGATURAN MENGENAI PERKAWINAN PADA UMUMNYA DI INDONESIA

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk satu ikatan lahir dan bathin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Hal ini bukanlah merupakan suatu keharusan, agar orang-orang berpendapat untuk menitik beratkan kepada persetubuhan belaka, sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisir keinginan hidup bersama, baik untuk mendapatkan keturunan/anak, maupun sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan hawa nafsu belaka. Karena dapat pula terjadi, bahwa hidup bersama antara manusia yang berlainan jenis kelaminnya tadi dilakukan tanpa persetubuhan, walaupun hal ini merupakan suatu kekecualian.

Seseorang yang hidup bersama kekuatan untuk bersetubuh bukanlah merupakan suatu syarat yang tidak boleh tidak harus ada, karena hal ini tidaklah selalu terdapat pada semua golongan orang,

seperti misalnya orang yang sudah lanjut usianya. Hal ini terbukti pada kenyataan seperti yang dikemukakan oleh Dr. R. Wirjono Projodikoro, S.H.:

Bahwa diperbolehkan suatu perkawinan antara dua orang yang sudah lanjut usianya, bahkan diperbolehkan pula suatu perkawinan dinamakan "In extremis:, yaitu pada waktu salah satu pihak sudah hampir meninggal dunia",[10]

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita.

"Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan" [11]

Pengertian Perkawinan dalam hukum Islam adalah: suatu akad atau prikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara di ridai allah SWT.

---

[10] Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*" Sumur Bandung, 1984. Hal 7

[11] Sution Usman Adji, S.H, Op., Cit Hal 20

Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam bahwa Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau prikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.

Bagaimana juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang sangat matang.

Perkawian yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa di sertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehuidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 1) berbunyi Bahwa:

Perkawinan merupakan "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Dari bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan.

"Arti perkawinan dimaksud adalah: Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sedangkan "Tujuan" perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan[12]

---

[12] *"Majalah Nasehat Perkawinan"* No 1109 Ke X Juni 1981, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan perceraian (BP4), hal. 14.

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin seseorang, yang merupakan bentuk pengejawantahan dari pengertian bahwa perkawinan bukanlah sekedar ikatan bathin atau lahir saja, namun harus kedua-keduanya.[13]

Menurut Subekti: "Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama."[14]

Menurut Hukum Adat perkawinan adalah: "Urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan kegamaan."[15]

Pengertian-pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana di atas, pada intinya memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[16]

Beberapa pengertian di atas, dapat memberikan kita benang merah hakekat dari pengertian tentang ikatan perkawinan itu sendiri.

2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan yang bersifat kekerabatan pada hukum adat adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan garis

---

[13] K. Wantjik Saleh, *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1976 hal. 14.

[14] Subekti, , *"Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa"*, Jakarta, 1984 hal.13.

[15] Hilman Hadikusuma, " *Hukum Perkawinan Indonesia"*, Mandar Maju, Bandung, 1990 hal.90.

[16] R. Soetojo Prawirohamidjojo, " *Hukum Orang dan Keluarga"*, Alumni, Bandung, 1986 hal. 13.

kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan[17]

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia beragama Islam, maka Hukum Adat mereka dilandasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan secara tidak langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu :[18]

(i). Menegakkan Agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah.

(ii). Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran.

(iii). Menjalankan sunnah Nabi.

(iv). Melanjutkan serta meneruskan garis keturunan.

(v). Mempererat tali silaturahmi antar dua keluarga.

3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, maka sebelumnya harus dipenuhi dulu syarat-syarat untuk dapat terwujudnya suatu perkawinan yang sah

---

[17] *Ibid, hal.23*

[18] *Ibid, hal.24.*

Sehubungan dengan itu pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan oleh Presiden RI suatu Undang-undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksanaannya PP No 9 Tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975. Maka terhadap segenap warganegara Indonesia yang ingin melangsungkan suatu perkawinan berlakulah perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan pelaksanaannya PP No.9 Tahun 1975

Menurut pasal 6 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan meliputi:

(i). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

(ii). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.

(iii). Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2). Pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(iv). Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(v). Dalam hal apa perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

(vi). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai adalah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan bathin dari pihak maupun untuk melaksanakan perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan yang ada dalam KUH Perdata adalah diatur dalam pasal 27, 28, 29 dan 35.

"Pasal 27 KUH Perdata berbunyi:

Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya

"Pasal 28 KUH Perdata berbunyi:

Dalam Waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.

"Pasal 28 KUH Perdata berbunyi:

Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan, sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi

"Pasal 35 KUH Perdata berbunyi:

Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh ijin dari kedua orang tua mereka. Jika hanya satu saja diantara mereka memberikan ijinnya, dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas diri si anak, maka pengadilan negeri yang sama dalam daerah hukumnya, anak itu mempunyai tempat tinggalnya, atas permintaan anak, berkuasa memberi ijin untuk kawin setelah mendengar atau memanggil dengan

sah akan mereka yang ijinnya diperlukan, dan akan para keluarga sedarah dan semenda."[19]

KUH Perdata memiliki perinsip monogami adalah mutlak sedangkan dalam hukum perkawinan nasional mengenal asas monogami tidak mutlak ialah diperlunak dengan ketentuan yang ada pada pasal 3 ayat (2) dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

"Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah berbunyi :

"Pengadilan sedapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"[20]

Jadi dalam UU No 1 Tahun 1974 pada asasnya perkawinan adalah monogami; tetapi tidak menutup kemungkinan apabila seseorang calon suami memungkinkan untuk minta ijin kawin lebih dari seorang (poligami).

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan pada kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan perkawinan

---

[19] Subekti R, S.H. Prof. Dan Tjitrosudibjo, R., KUH Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1970, Hal. 19-20.

[20] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita Jakarta, 1977, Hal 7

hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam UU Perkawinan Nasional adalah sebagai berikut :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,[21] Dinyatakan juga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[22] Dengan perumusan tersebut berarti tidak ada perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan; berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum sebagai ikatan perkawinan

Berikut ini penulis akan mencoba menguraikan mengenai sahnya Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Pasal 2 berbunyi:

(i) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(ii) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per undang-undangan yang berlaku.

---

21 Ibid, Hal 6
22 Ibid, Hal 6

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal yang sama juga terdapat pada agama Nasrani dan Hindu Bali yaitu hukum agama merupakan yang menjadi dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.

Prof. Dr. Hazairin, SH, menjelaskan masalah tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dalam bukunya yang berjudul "Tinjauan Mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan" adalah sebagai berikut:

> "Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Dengan demikian juga bagi orang kristen dan bagi orang Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Maka untuk suatu sahnya perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya."[23]

Jelaslah suatu Perkawinan yang didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 dengan pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 adalah mutlak

---

[23] Swaleh, Watjik, K, S.H, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Ghalia Indonesia,Jakarta, 1976, hal.16

dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan; kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.

4. ASAS-ASAS PERKAWINAN

1. Asas-asas Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan.

Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum dari UU Perkawinan Nasional (UU No 1 Tahun 1974) .[24]

1). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2). Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3). Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari

---

[24] Sution Usman Adji, SH "*Kawin Lari dan Kawin Antar Agama,*" Liberti Yogyakarta, 2002, hal. 17

UPT-PUSTAK-UNDIP

yang bersangkutan mengijinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

4). Undang-undang ini (UU No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

5). Karena tujuan perkawinan adalah untuk mebentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

6). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan di putuskan bersama oleh suami istri

Sesuai dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting, mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat.

Peranan wanita dalam keluarga seperti yang tercantum dalam asas-asas perkawinan nasional adalah menentukan sekali, diantaranya ialah:

(i) Dalam kewajiban luhur serta keseimbangan, si istri maupun suami hak dan kewajiban adalah seimbang berarti sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

(ii) Ketentuan ini mengandung arti bahwa di dalam kehidupan keluarga salah satu pihak tidak boleh merupakan beban terhadap pihak yang lain. Maksud dari kedudukan yang seimbang ini adalah seimbang dalam arti menutut sifat dan hakekatnya. Bahwa suami sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab kepada baik buruknya keluarga yang harus bertanggung jawab kepada baik buruknya keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengatur dan menata rumah tangga sebaik-baiknya

(iii) Mengenai ketentuan batas umur, maka seorang wanita tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum wanita itu genap berumur 16 tahun. Ini adalah suatu keuntungan bagi diri wanita karena ada jaminan tidak akan terjadi perkawinan anak-anak. Ketentuan ini dimaksudkan pula untuk menjaga kesehatan bagi si wanita tersebut.

(iv) Undang-undang Perkawinan nasional sekarang menganut asas monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya dalam keadaan tertentu saja maka suami mendapat kesempatan untuk mengambil istri lagi dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya pasal yang menyebutkan tersebut,

bahwa Undang-undang bukannya bermaksud untuk merendahkan kedudukan wanita dalam kehidupannya didalam masyarakat.

Terhadap asas monogami ini KUH Perdata mengaturnya pula dalam pasal 27 yang bunyinya :

"Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya". Asas monogami ini menurut KUH Perdata mutlak tanpa pengecualian.

2. Asas-asas Perkawinan menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Bagi kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, (bagian clan, kaum kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita, atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-teratur: sarana kelompoknya. Namun didalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharapkan dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut; jadi merupakan urusan

keluargha, urusan bapak-ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan[25]

Bila kelompok-kelompok wangsa tidak bernilai persekutuan hukum, jika keluarga itu (telah menjadi) primer di dalam kehidupan hukum, jika keluarga itu (telah menjadi) primer didalam kehidupan hukum, maka meskipun pengaruh kelompok wangsa masih tetap terasa perkawinan adalah pertama-pertama urusan keluarga anak-anaknya melepaskan diri daripadanya segera beberapa waktu sesudah mereka kawin; jadi mereka melanjutkan garis hidup (sosial) orang tuanya (atau salah seorang di antara orang tuanya)

Pada tata susunan kerabat yang berkonsentrasi unilateral perkawinan itu juga merupakan sarana yang mengatur hubungan semenda antara kelompok-kelompok yang bersangkutan perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clan, sehingga bagian-bagian clan dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi keseimbangan di dalam suku, di dalam keseluruhanb warga suku. Oleh karena itu maka sengketa-sengketa hukum antara 2 kerabat, permusuhan kerabat yang sudah berlangsung lama, kadang-kadang diselesaikan dengan jalan perkawinan seorang pria dari kerabat satu dengan seorang wanuta dari kerabat yang lain.

Di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang merupakan kesatuan-kesatuan susunan rakyat, yaitu persekutuan desa dan wilayah,

---

25 Iman Sudiyat, Hukum adat : Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981 Hal. 107

maka perkawinan para warganya merupakan unsur penting di dalam peralihannya kepada inti sosial dari masyarakat sepanjang ada kemungkinan untuk masuk yang sepenuhnya menikmati hak dan memikul kewajiban serta bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat, baik idiil maupun materiil.

Perkawinan yang dipilih dengan tepat dapat pula mempertahankan gengsi/martabat, kelas-kelas didalam dan di luar persekutuan; dalam hal ini perkawinan adalah urusan kelas.

Berbagai fungsi perkawinan itu bermanifestasi didalam campur tangan kepala-kepala kerabat (clan), orangtua (ayah-ibu), kepala-kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya didalam tata hukum, perbuatannya harus "terang"; para kepala persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima imbalan jasa atas legalisasinya.

Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan bagaimana juga perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya; jadi soal suka atau benci. Jalan nya proses kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum.

Upacara khidmad pada pelangsungan perkawinan di mana-mana menyimpul paham dan kebiasaan dinamisme serta animisme. Tetapi kesemuanya itu sekaligus merupakan titik-taut pula bagi agama Islam dan agama Nasrani, kedua-duanya selaku agama wahyu, yang mempengaruhi adat dan hukum perkawinan, masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri.

5. Sistem Hukum Perkawinan Adat Dalam Masyarakat

Sistem perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan, mencari istri bagi setiap pria menurut Soerojo Wignjodipuro ada 3 sistem[26]:

a) **Sistem Endogami**: adalah. sistem dimana seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang keluar dari lingkungan kerabat.

b) **Sistem Exogami**: adalah sistem perkawinan yang dianut, dimana pria harus mencari calon istri di luar marga (klen Patrilineal) yang dilarang kawin dengan wanita semarga

c) **Sistem Eleutherogami**: adalah sistem dimana seorang pria tidak lagi diharuskan untuk dilarang mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyawarah) sebagaimana ditentukan oleh Hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku.

---

26 Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* Alumni, Bandung, 1971. hal.167

6. Bentuk-bentuk Perkawinan

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat hakekat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga adanya di Indonesia, hal ini sama juga terhadap bentuk-bentuk perkawinan di Indonesia. Dalam pembahasannya mengenai undang-undang perkawinan, sering kita menjumpai tentang perkawinan yang bermacam-macam bentuk dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, walupun pada kenyataannya bentuk perkawinan menogamilah yang lebih banyak dipakai dalam masyarakat, sebagai bentuk perkawinan yang disetujui atau yangt paling mungkin dalam kehidupan bermasyarakat.

Bentuk perkawinan yang ada di dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

Apabila kita mendengarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mengenai bentuk-bentuk perkawinan adalah tidak diatur di dalamnya; maka untuk memecahkan masalah bentuk-bentuk perkawinan di Indonesia tersebut dipakailah suatu ketentuan peralihan yang dihubungkan dengan ketentuan penutup dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka peraturan yang dipakai peraturan-peraturan lain adalah sah, tetapi bila ketentuan-ketentuan yang ada telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian dipakailah bentuk perkawinan menurut adat kehidupan dalam masyarakat di Indonesia.

Menurut hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan pribadi, atau sama lain dengan hubungannya yang sangat berbeda-beda. Dengan jalan perkawinan (yang tetap) maka kelas-kelas atau derajat-derajat di dalam dan di luar masyarakat dipertahankan; dengan demikian maka perkawinan itu adalah urusan derajat atau kelas.

Pelbagai fungsi perkawinan itu kesemuanya ternyata dalam hal bagaimana kepala-kepala kerabat (kepala-kepala clan), orang tuanya dan kepala-kepala dusunnya bercampur tangan dengan demikian dalam pemilihan perkawinan, dalam bentuknya perkawinan dan dalam pelaksanaannya perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya dalam ketertiban hukum, perbuatan itu haruslah terang penghulu-penghulu masyarakat yang bersangkutan dalam pada itu juga menerima pembayaran-pembayaran penetapannya[27] Namun walaupun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan masyarakat perkawinan itu senantiasa tetap urusan hidup perseorangan yang kebetulan bersangkutan dengan itu, urusan yang diinginkan atau disegankan.

Bentuk-bentuk perkawinan yang ada dan berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi dua (2) yakni :

(i) Bentuk perkawinan yang di dasarkan atas prosedurnya

---

27 Sution Usman Adji, S.H, Op., Cit Hal 73

(ii) Bentuk perkawinan yang didasarkann pada pembayarannya.

Ad (i) Bentuk perkawinan yang didasarkan atas prosedurnya dapat dibagi menjadi tiga macam :

1 Perkawinan pinang (aanzoekhuweliak)

2 Perkawinan lari bersama (vlucht of welloophuwelijk0

3 Perkawinan bawa lari (schaakhuwelijk)

1. Perkawinan Pinang (aanzoekhuweliak)

Perkawinan pinang (meminang) cara pelaksanaanya adalah pihak suami dengan menghidangkan sirih mengajak mengajak pihak calon istri mengadakan perkawinan yang telah duitentukan. Peminangan demikian itu hampir selalu dijadikan oleh seorang utusan atau seorang wali, biasanya dalam pada itu dipakainya banyak-banyak peribahasa-pribahasa, kiasan-kiasan yang muluk-muluk.

Pihak yang bertindak adalah segolongan kerabat, atau orang tuanya dengan persetujuannya golongan sekerabatnya, atau juga orang tuanya sendiri, kesemuanya kebanyakan sesudah perundingan dengan mereka yang bersangkutan, atau yang bersangkutan, sering disebutkan bahwa calon suami istri itu berpengaruh menentukan pemilihan bakal jodohnya itu. Terhadap kebanyakan sering lingkungan-lingkungan hukum maka bahan-bahan untuk soal ini adalah panjang lebar. Bila peminangannya itu diterima baik, maka ia biasanya tidak sekaligus mengakibatkan pertunangan dulu yaitu persetujuan antara kedua pihak, di mana mereka satu sama lain

bertindak timbal-balik berjanji mengadakan perkawinan yang tentu; terkadang-kadang ini bukan suatu keharusan ditetapkan pada saat pertunangan itu hari akan bakal perkawinan, dan dibuat perjanjian mengenai pembayaran denda pelanggaran, bila mana pertunangan dibatalkan.

Perjanjian ini baru mengikat kedua pihak pada saat diterimanya hadiah pertunangan (verlovingsgeschenk) ialah alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang terkadang-kadang dari kedua belah pihak, satu kepada yang lain .

Bilamana pertunangan itu untuk mereka yang belum akil baliq, maka sudah barang tentu yang berbuat ialah orang tuanya atau kepala kerabatnya, dalam halnya mereka yang sudah akil baliq, maka biasanya mereka yang bersangkutan ada hak bersuara.

Alasan untuk bertunangan itu dapat berbeda-beda. Orang dengan segera menghendaki sudah adanya kepastian akan perkawinan yang diinginkannya; terkadang-kadang orang mendapat pertolongan dari bakal menantunya, di mana pergaulan kelamin di kalngan pemudi-pemudi sebelum pertunangan ada bebas, maka dikehendaki agar supaya pemudi itu segera menjauhkan diri dari pergaulan itu dan selanjutnya karena pertimbangan-pertimbangan lain-lain lagi yang berlainan pertalian dengan keadaan sosial.

Biasanya berhubungan dengan pertunangan ini diadakan perjamuan makan dimana sanak saudara-saudara turut duduk hadir,

sedang pertunangan diberitahukan kepada penghulyu-penghulu masyarakat agar supaya masyarakat turut mengikuti juga peristiwa hukum baru ini dan untuk mendapat jaminan perlindungan hukum baru ini dan untuk mendapat jaminan perlindungan hukum baru.

Sudah barang tentu pada saat pelaksanaannya pertunangan maka seketika berlaku aturan-aturan mengenai larangan perkawinan dan kecenderungan perkawinan: larangan perkawinan dalam lingkungan (bagian) clannya sendiri (exogamie), larangan untuk mengadakan hubungan perkawinan dengan timbal-balik, larangan-larangan mengenai antara pupu-pupu, kesanak-saudaraan mana yang tak boleh berkawin satu sama lain, larangan berkawin dengan istri yang sudah tercerai daripada sesama anggota-anggota clan, kecenderungan ke arah anak perempuannya saudara laki-laki ibunya yaitu ke arah perkawinan "cross-cousin" (perkawinan anaknya dengan saudara laki-laki dengan anak saudara perempuan), segi satu, desakan supaya berkawin dengan perempuan dari dusunnya sendiri, dan seterusnya.

Akibat-akibat pertunangan :

(i) Disatu pihak terikat perjanjian untuk kawin dengan pihak lainnya

(ii) Timbulnya keharusan memberikan hadiah, jadi jika tak ada pemberian maka pertunangan dibatalkan

(iii) Perlindungan terhadap calon istri aghar terhindar dari pergaulan kelamin yang bebas.

Dalam hukum Islam tidak mengenal pertunangan sebagai suatu aturan hukum yang harus dilaksanakan, dari keseluruhan paparan di atas dapat lah disimpulkan bahwa perkawinan pinang adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara meminang yang datangnya dari pihak suami dan dengan memberikan suatu mas kawin.

2. Perkawinan lari bersama (wegloorphiwelijk)

Pengertian perkawinan lari bersama ialah bakal sejodoh (laki-laki dan perempuan yang mau kawin) tersebut lari bersama tanpa peminangan atau pertunangan secara formil. Hal ini biasanya terdapat dalam keluarga yang menganut garis kebapakan atau sistem parental. Adapun maksud dari perkawinan ini ialah untuk menghindarkan bermacam-macam keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, di samping juga mungkin tidak disetujuinya perhubungan antara keduanya oleh orang tua masing-masing atau orang tua salah satu pihak, padahal keduanya meninggalkan sepucuk surat atau suatu benda atau pula sejumlah uang dalam rumahnya si perempuan (peninggalan) lalu menyelamatkan diri di rumah sanak-saudara atau di rumah seorang penghulu masyarakat, dan perundingan-perundingan mengenai "jujur" dan sebagainya dimulai atas dasar kenyataan sudah adanya perkawinan itu (walupun pergaulan suami istri terkadang-kadang ditunda) demikianlah

sehingga perkawinan dapat dilaksanakan atau tidak, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

3. Perkawinan bawa lari (schaakhuwelijk)

   Pengertian perkawinan bawa lari ialah suatu perkawinan mana seorang laki-laki yang akan kawin membawa lari seorang perempuan yang sudah ditunangankan atau dikawinkan dengan orang lain, kadang-kadang hal ini dilakukan dengan paksaan[28], Adapun kebaikan dari perkawinan bawa lari dan perkawinan lari bersama adalah karena kedua orang laki-laki dan perempuan itu memang sungguh-sungguh saling mencintai dan berkinginan untuk mewujudkan suatu rumah tangga dengan perkawinan

Hal ini seperti terjadi pada sepasanag muda-mudi yang terdapat di Lombok, dimana si pembawa lari di wajibkan melakukan *Selabar* atau pemeberi tahuan kepada keluarga mempelai wanita, perkawinan bawa lari misalnya di lampung Bali dan Lombok. Acapkali bedanya dengan perkawinan lari bersama sangat sukarlah untuk ditentukan. Bilamana pemudi dibawa lari sungguh-sungguh, maka si pemuda itu di bunuh, kalau ia selamat maka akan di selenggarakan upacara adat yaitu menerima jujurnya, semuanya itupun bilamana sudah terjadi pergaulan secara suami istri. Jalan sama, dalam hal ini maka seringkali pembayarannya amat tinggi.

---

28 Terhar, halaman 193-194

B. PENGATURAN MENGENAI PERCERAIAN PADA UMUMNYA DI INDONESIA

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah salah satu aspek dari bubarnya perkawinan; itulah sebab nya pengaturan masalah perceraian selalu berada dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan[29]

1. Perceraian Menurut Hukum Adat adalah :

Menurut hukum adat, perkawinan sebagai urusan keluarga (*gezin*) dan kelompok ketunggalan silssilah atau kerabat (*familie*), mempunyai fungsi untuk:

1. Memungkinkan pertumbuhan secara tertib teratur dari paguyuban hidup kelompok kewangsaan (*familliegameschap)* kedalam generasi-generasi baru;
2. Melanjutkan kehidupan kelompok kewangsaan (verwantengemeenschap), seperti : bagian clan, kaum ketunggalan silsilah dan keluarga oleh anak-anak yang lahir dari dan di dalam perkawinan tersebut
3. Mempertahankan kehidupan persekutuan setempat (masyarakat desa) dan persekutuan wilayah (dorps-en streek-gemeenschappen) sebagai sebagai kesatuan tata susunan rakyat (eenheden van volksordening)[30]

---

[29] R Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan" *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia dan belanda"*,Airlangga Pres, Hal. 1

[30] Sudiyat, Iman, Hukum Adat, Liberty, Yogyakarat, 1978 Hal. 152.

Fungsi perkawinan tersebut di atas berpengaruh pula atas alasan-alasan dan kemungkinan perceraian. Pada umumnya kelompok kerabat dan masyarakat (*gameenschap*) mendambakan, agar perkawinan yang sekali telah dilangsungkan dapat bertahan untuk selama-lamanya. Akan tetapi dapat timbul keadaan-keadaan, dimana kepentingan kerabat dan masyarakat menghendaki putusnya perkawinan tersebut, di samping itu terdapat pula keadaan-keadaan yang bersifat pribadi (*persoonlijken aard*) yang oleh masyarakat diterima sebagai alasan-alasan perceraian [31] Makin terdesaknya pengaruh kerabat dan masyarakat yang membawa kelemahan daya paksa dan kewibawaannya dalam hal ini, berakibat makin berdominasinya norma-norma lain yang berkaitan dengan arti pentingnya keluarga dan sehubungan dengan ketentuan agama-agama besar yang menguasai perihal perkawinan dan perceraian tersebut[32]

Dalam tata kewangsaan patrilineal, pemutusan perkawinan "jujur" (*bruidschat huwelijk*) berarti kembalinya istri ke kerabatnya dan uang jujurnya ke kerabat suami. Keadaan seperti kemandulan (*kinderloosheid*), khususnya ketidakmampuan memberikan keturunan pria (*zoonloosheid*). Cacat jasmani yang dapat menghalangi berlakunya fungsi perkawinan sebagai urusan masyarakat, dapat menjadi alasan

---

31 Latieef, Djamil, Op. Cit., Hal. 86

32 Ter Haar Bzn, Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, Vierde ongewijzigde druk. Wolter-Groningen, jakarta, 1950 Hal. 180

pertama dan utama untuk perceraian. Perceraian berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat diterima, oleh karena itu diurus oleh para pengetua kerabat (*familieoudsten*) dan para kepala persekutuan hukum (*gemeenschapshoofden*)[33]

Pada umumnya, yang diakui sebagai alasan perceraian, ialah: overspel yang dilakukan istri. Dengan perbuatannya itu si istri merongrong kepentingan masyarakat yang bersangkut paut dengan perkawinan, maupun perasaan si suami yang di setiap lingkungan hukum berpretensi atas perlindungan. Sesudah denda atas tindakan asusila tersebut dibayar, maka *oversevel* tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai alasan perceraian. Akan tetapi pada tata kewangsaan umumnya, berdasarkan *oversevel* yang dilakukan istri, suami tetap dapat melakukan pemutusan perkawinannya, yang dalam segala aspek merugikan pihak istri. Bila istri tertangkap tangan dalam melakukan oversevel dan terbunuh, maka tidak perlu membayaruang perdamaian (*zoengled*) atas kematiannya itu. Akan tetapi, bila istri tidak terbunuh, maka ia atau kerabatnya harus mengeluarkan pembayaran pelanggaran (*delictbetaling*), kadang-kadang sejumlah uang jujurnya.[34]

Pada hakekatnya perceraian berdasarkan pemupakatan antara suami istri adalah berlainan dengan perceraian yang ditempuh suami

---

[33] Ibid., Hal. 181
[34] Ibid, Hal.181

istri berdasarkan kekerasan hati pribadi semata-mata. Hukum adat tidak dapat memberipengakuan kepada prilaku yang demikian[35]

Persoalan siapa yang bersalah, berfungsi menentukan terhadap akibat perceraian, berfungsi menentukan terhadap akibat perceraian dalam bidang harta kekayaan yaitu:

1. Siapa yang harus membayar uang pelanggaran (*delictsbetaling*) sebagai reaksi adat terhadap kelakuan yang tidak senonoh

2. Apakah uang jujurnya (*bruidschat*) harus dikembalikan (seluruhnya atau sebagian), atau tetap ditangan kerabat istri sebagai pembayaran pelanggaran pihak suami?

3. Apa yang harus dilakukan terhadap harta benda perkawinan, dan sebagainya.

Kadang-kadang perceraian didahului oleh pulangnya istri kerumah orang tuanya dan tidak kembali ke rumah suaminya sehingga suami istri tersebut hidup berpisah dalam jangka waktu lama. Para hakim dan kepala kerabat akhirnya bertugas menetapkan: siapa diantara suami istri yang bersalah dan menguraikan ikatan perkawinan, sesudah usaha-usaha mereka untuk mempertahankan keutuhan perkawinan tersebut tidak berhasil

---

35 Sudiyat, Iman, Op. Cit., Hal 157

Menurut Hilman Hadikusuma, perceraian bukan saja terjadi karena hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga sebagai akibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat. Pada masyarakat yang ikatan kekerabatannya kuat, perceraian lebih sulit terjadi daripada masyarakat yang ikatan kekerabatannya lemah.[36]

2 Perceraian Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah suatu persetujuan yang mengandung watak dan sifat yang suci untuk hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang dalam hal ini diwakili oleh walinya.

Dalam suatu persetujuan yang sifatnya biasa, kedua belah pihak sama-sama mengharapkan agar persetujuan yang mereka buat itu kokoh dan kuat, tahan sepanjang masa. Bila dalam persetujuan yang biasa sudah dijiwai oleh pengharapan akan keinginan yang demikian, maka dalam persetujuan yang berbentuk pernikahan, masing-masing pihak mengharapkan agar persetujuan hanya dapat diakhiri dengan meninggalnya salah seorang diantara kedua belah pihak. Walupun demikian,, segala sesuatunya terletak di luar kekuasaan manusia. Semuanya bergantung pada kekuasaan Tuhan yang menetapkan keadaan dan perkembangan yang menurut istilah agama Islam disebut: *takdir Ilahi.*

---

36 Hilman Hadikusumo, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Mandar Maju Bandung, 1990, Hal. 162

Bila ternyata bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena sebab-sebab yang cukup beralasan, haruslah ada suatu jalan keluar. Membiarkan begitu saja kedua belah pihak tidak boleh memutuskan pernikahan mereka, padahal sudah nyata tidak lagi dapat dipersatukan, adalah suatu penyiksaan. Jalan keluar yuang dimaksud adalah perceraian yang dalam hukum Islam disebut *talak*

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tetapi hanya dalam keadaan yang sangat memaksa (*onder exeptionele omstandigheden*) dan dengan ketentuan setelah dijalankan segala ikhtiar dan usaha, supaya tidak menempuh jalan tersebut. Artinya, perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan pernikahan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi, selain hanya dengan pemutusan ikatan pernikahan antara suami istri tersebut. Pemutusan ikatan pernikahan dapat dilakukan , antara lain dengan penjatuhantalak oleh suami.

Talak

Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum, yang banyak terjadi di Indonesia. Cara-cara dan bentuk-bentuk lain kurang dikenal, walaupun sebenarnya tetap ada juga. Akibatnya, seakan-akan kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia[37]

---

[37] Thalib, Sayuti, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*", UI-Press, Jakarta 1986, Hal. 40

Perkataan talak berasal dari kata tallaqa, artinya melepaskan suatu ikatan dalam Islam seorang suami mempunyai hak menjatuhkan talak kepada istrinya, tetapi hak itu dibatasi sedemikian rupa dengan keterangan-keterangan dalam Al-Quran Al-maun Al-Hadits, yang memperingatkan supaya jangan tergesa-gesa menggunakan hak tersebut. Selain itu bila suami mentalak istrinya tidaklah berarti seketika itu juga putus hubungan dengan istrinya tetapi sifatnya masih merupakan perceraian sementara (*tijdelijke echtsheiding*). Agama Islam mengadakan suatu masa peralihan (transition) yang dinamakan idah (wacht periode), dimana suami masih dapat kembali kepada istrinya itu dengan jalan rujuk.

Agama Islam membatasi hak suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya hanya sampai tiga kali. Pada talak satu dan talak dua, suami masih boleh merujuk bekas istrinya tanpa perlu melakukan pernikahan maupun akad nikah baru, asal saja rujuk itu dilakukan dalam *idah* wanita tersebut. Apabila perceraian itu terjadi dengan talak tiga, maka suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh mengawini bekas istrinya kembali, kecuali apabila bekas istrinya itu sudah kawin dengan orang lain dan bercerai pula dengan suami yang kedua tersebut. Disamping itu harus pula menunggu habis *idah*-nya, baru boleh dinikahinya kembali.

Hukum Islam mengenal bermacam-macam talak, yaitu:

1. **Talak raji'i,** ialah talak satu atau talak dua, dimana suami yang menjatuhkan talak tersebut boleh merujuk istrinya dalam idah dengan tidak perlu melakukan pernikahan baru.
2. **Talak ba'in,** ialah talak satu atau talak dua, dimana suami tidak boleh merujuk istrinya.

Talak ba'in terdiri atas :

a) Talak ba'in kecil

b) Talak ba'in besar

a). Talak ba'in Kecil ialah talak satu atau talak dua yang disertai uang *iwadl* dari pihak istri. Perceraian dengan memakai *iwadl*, walaupun talak yang dijatuhkan hanya talak satu atau talak dua, suami tidak boleh merujuk bekas istrinya. Pemulihan hubungan suami istri dapat terjadi dengan melakukan perkawinan baru dan dengan akad nikah yang baru pula.

b) Talak ba'in besar, ialah talak yang keyiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami. Talak ba'in besar ini mengakibatkan suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali bekas istrinya, baik di dalam maupun sesudah *idah*-nya habis. Seorang suami yang mentalak ba'in besar istrinya boleh mengawini kembali bekas istrinya, asal telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bekas istri telah kawin dengan pria lain;
b. Bekas istri telah dicampuri suaminya yang baru;
c. Bekas istri telah dicerai oleh suaminya yang baru;

d. Telah habis *idah*-nya[38]

3. **Talak Sunni, ialah** talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Alqur'an dan sunnah Rasul. Termasuk talak sunni ialah talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil. Sepakat para ahli fikih, hukumnya talak sunni adalah halal.

4. **Talak bid,i, ialah** talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan alqur'an maupun sunnah Nabi. Hukumnya talak ini adalah haram. Yang Termasuk talak Bid'i ini adalah :

a. Talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid;

b. Talak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan suci, akan tetapi telah dicampuri;

c. Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus, atau mentalak istrinya untuk selama-lamanya[39]

Chulu

Perkataan *chulu* berasal dari pokok kata *chala*, artinya mencabut, menanggalkan. Menurut istilah ilmu fikih, chulu itu adalah suatu hak wanita untuk minta cerai dari suaminya, artinya mencabut atau menanggalkan hubungan pernikahan[40]

Perceraian dengan chulu, adalah: salah satu bentuk perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (suami istri) sebagai usaha

---

[38] Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*", Liberty, Yogyakarta, 1986, Hal. 109.

[39] Ibid Hal.109

[40] Tandjung, Nadimah, "*Islam dan Perkawinan*", Bulan Bintang, Jakarta tanpa tahun, Hal. 126

penyembuhan kehidupan pernikahan yang menderita gangguan, baik disebabkan oleh salah satu pihak maupun kedua-duanya.

Bila suami merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kelangsungan kehidupan pernikahan, maka ia dapat menggunakan hak talaknya tanpa mengambil kembali apa yang telah ia berikan kepada istrinya, bahkan ia tidak di perbolehkan meminta kembali pemberian-pemberian yang telah ia berikan kepada istrinya sebagaimana dikatakan dalam Alqur'an surat An-Nisa ayat 20

" dan jika kamu ingin menggantikan istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan pada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun"

Dengan demikian, seorang suami yang menceraikan istri yang tidak disenangi lagi, baik dengan tujuan untuk nikah lagi dengan istri yang baru atau tidak, ia tidak diperbolehkan mengambil kembali pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.

Sebagai imbangan hak talak suami, hukum Islam memberikan hak chulu kepada istri yang dapat dipandang sebagai *balance of power* antara suami istri dalam menetapkan tindakan yang membawa akibat-akibat yang menentukan dalam kehidupan suami istri.

Bila istri merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kelangsungan kehidupan pernikahan, maka hukum Islam membenarkan istri melepaskan diri dari ikatan pernikahan melalui chulu dengan meminta cerai dari suaminya, dimana ia bersedia mengembalikan mas

kawin atau memberikan benda lain kepada suaminya sebagai *iwadl*-nya (sejenis penggantian atau tebusan) untuk mengakhiri pernikahan.

Dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dikatakan;

" Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir, bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang pembayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"

Hal yang penting pada chulu, ialah adanya persetujuan kedua belah pihak (suami istri) dan adanya *iwadl* dari istri kepada suami. Iwadl dapat dengan pengembalian mas kawin, menurut pendapat sebagian Ulama Fiqih, atau lebih banyak dari pada mas kawin, menurut pendapat Jumhur Ulama Fiqih atau sejumlah uang, benda lain yang dapat dijadikan mas kawin yang dengan sendirinya menurut yang telah disetujui oleh suami istri

Akibat hukum dari chulu, adalah :

1. Chulu berlaku sebagai suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali. Oleh karena itu, pernikahan tidaklah dapat diperbaharui kembali hanya dengan rujuk saja, tetapi harus dengan akad nikah baru baik dalam maupun sesudah idah.
2. Chulu tidak menggugurkan hak suami istri yang ada selama pernikahan sebelum chulu, kecuali pelepasan hak sebagai iwadl dalam chulu. Oleh karena itu, kalau iwadl dalam chulu hanya membebaskan mas kawin yang belum dibayar, maka tidaklah

menggugurkanhak atas keperluan hidup istri yang belum dibayar suami, walaupun telah terjadi perceraian dengan chulu.

Mubara-ah

Adalah perceraian yang terjadi dengan persetujuan bersama suami Istri yang sama-sama ingin memutuskan ikatan pernikahan dan kedua belah pihak telah merasa puas hanya dengan kemungkinan terlepas dari ikatan masing-masing,[41] Perceraian dalam bentuk ini, *Iwadl* tertentu tidak menjadi persoalan tetapi yang penting ialah putusnya ikatan pernikahan tersebut. Perkataan Mubara-ah mempunyai arti : Tindakan untuk sama-sama membebaskan yang dianggap sebagai *Iwadl*[42]. Akibat hukum dari Mubara-ah sama dengan Chulu, yaitu kedua-duanya berlaku sebagai perceraian yang tidak dapat dicabut kembali, artinya Talak Ba'in. Akan tetapi, perceraian dengan mubara-ah menggugurkan semua hak suami istri yang ada dalam pernikahan sebelum mubara-ah terjadi[43]

Fasach

Perkataan *Fasach* berasal dari pokok kata *fasacha,* yang berarti : mencabut atau membatalkan (sesuatu yang resmi) [44] Didalamnya terkandung pengertian bahwa *fasach* memperlihatkan kekuasaan seorang kadi Islam untuk membatalkan suatu pernikahan atas

---

41 Fyzee, Asaf A.A., Outlines of Muhammad Law, Terjemahan Arifin, Bey, dan Djambek, M. Zein, Jakarta, 1959, Hal. 210

42 Ibid, Hal 209

43 Ibid, Hal 213

44 Ibid, Hal 215

UPT-PUSTAK-UNDIP

permintaan pihak istri.[45]. Dengan demikian, arti *fasach* ialah diputuskannya pernikahan atas permintaan pihak istri oleh hakim agama karena pihak istri menemukan cacat pada pihak suami atau merasa tertipu mengenai hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya pernikahan.

Pernikahan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya, dan dengan di *fasach*an itu, maka bubarlah hubungan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, *fasach* dapat dianggap sebagai imbangan talak yang dijatuhkan suami. Dari tinjauan syara' dan hikmahnya, dapat dikatakan bahwa *fasach* adalah peluang atau kesempatan bagi istri untuk memperoleh perceraian secara yuridis[46]

Pelaksanaan Fasach dengan cara: Istri yang menemukan cacat prinsipil atau merasa tertipu dalam pernikahan tersebut, mengajukan permohonan putusnya hubungan pernikahan kepada hakim agama dengan alasan-alasan yang cukup dan bukti-bukti yang lengkap, misalnya keterangan dua orang saksi atau keterangan tertulis dari dua orang dokter yang memeriksa keadaan penyakit si suami [47]

Adapun cacat atau hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya pernikahan yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan fasach, adalah karena suami:

1. Sakit, sakit Kusta, sakit supak (bala)

---

[45] Ibid, Hal 215

[46] Thaha, Nasaruddin, "*Pedoman Perkawinan Umat Islam*", Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Hal. 75

[47] Tanjung vNadimah, op. Cit ., Hal 129

2. Mengidap penyakit yang tidak memungkinkan melakukan hubungan sexsual
3. miskin, tidak sanggup memberikan keperluan hidup
4. menghilang dalam jangka waktu tertentu, tanpa diketahui apa masih hidup atau sudah meninggal

Seorang suami juga dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk difasach dari istrinya dengan alsan-alasan yang sama.[48]

Syarat untuk dapatnya seorang istri memperoleh fasach, ialah : istri tidak boleh *nusyuz* [49] dengan adanya syarat tersebut, lembaga fasach masih dianggap kurang memberikan kesempatan kepada istri sehingga dikembangkanlah suatu lembaga lain yang terkenal dengan taklik talak.

Taklik Talak

Arti kata taklik, ialah mengantungkan. Bila dihubungkan dengan talak menjadi talak taklik, akan mempunyai arti suatu talak yang digantungkan dan dijatuhkan pada saat terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan terlebih dahulu. Adakalanya kedua kata tersebut dibalik letaknya sehingga menjadi taklik talak yang mempunyai maksud yang sama walaupun arti katanya mempunyai perbedaan sedikit. Taklik talak ialah hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan, bila terlanggar oleh si suami, maka terbukalah

---

48 Ibid, Hal. 129
49 Ibid.,Hal 67

kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak istri bila ia menghendaki demikian

Taklik talak, adalah talak yang digantungkan, yang di ucapkan oleh suami sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian pernikahan yang mengikat suami dan dikaitkan dengan *iwadl.* Taklik talak ini di dasarkan pada firman Allah:

"Dan jika seorang wanita (istri) kuatir akan *Nusyuz* atau sikap acuh tak acuih dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir"

maksudnya ialah tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebagian hak-haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya kendatipun demikian jika istri melepaskan sebagian hak-haknya, maka boleh suami menerimanya[50]

Bila suami melakukan pelanggaran taklik talak, sedangkan istri tidak rela dan mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan agama yang membenarkan pengaduannya dan membayar uang *Iwadl,* maka jatuhlah talak Khul'i pada istrinya. Talak ini mulai berlaku pada saat Pengadilan Agama menjatuhkan talak karena suami melanggar taklik talak.

Sigot Taklik Talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesudah akad nikah adalah sebagi berikut:

Sewaktu waktu saya:

---

50 Departemen Agama "*Proyek pengadaan Kitab suci Al-Qur'an dan tejermahannya*", PT Bumi restu jakarta 1976 Hal 143.

- Meninggalkan istri saya tersebut 6 (enam) bulan berturut-turt.,
- Atau saya tidak memberi napkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.,
- Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu.,
- Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri sya itu 6 (enam) bulan lamanya.,

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan kepada Pengadilan agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta di terima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya membayar sebesar Rp 50.00 (lima puluh rupiah) sebagi *Iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 satu kepadanya.kepada pengadilan agama atau petugastersebut saya kuasakan untuk menerima uang *Iwadl* (Pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial"[51]

Talak yang di jatuhkan karena pelanggaran taklik talak, dilakukan dengan keputusan Pengadilan Agama., dan talak yang dijatuhkan itu selalu talak satu Khul'i karena ada *Iwadl* sehingga mengakibatkan suatu perceraian yang tidak dapat di cabut kembali (Talak Ba'in)

---

[51] Termuat dalam Surat Nikah

3 Perceraian Menurut Burglijk Wetboek Yang Berlaku di Indonesia

Di dalam KUH Perdata maka mengenai perceraian di atur dalam Pasal 199 bahwa suatu perkawinan dapat di bubarkan dengan 4 (empat) cara, yaitu karena:

1. Kematian
2. Ketidak hadiran salah seorang diantara suami istri selama jangka waktu 10 tahun dan selanjutnya diikuti oleh perkawinan baru pihak yang di tinggalkan
3. Putusan pengadilan setelah pisah meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusan tentang bubarnya perkawinan didalam daftar catatan sipil
4. Perceraian.[52]

Kematian

Perkawinan hanya mungkin antara seorang peria dengan seorang wanita. Oleh karena itu, bila salah seorang diantara suami istri menninggal dunia.

Ketidakhadiran

Bubarnya perkawinan karena ketidak hadiran ini, adalah akibat adanya dugaan bahwa seseorang yang tidak hadir selama waktu tertentu dianggap meninggal dunia. Oleh karena itu suami atau istri yang di

---

[52] Prof R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio., PT Pradnya Paramita Jakarta,1996 Hal. 46

tinggalkan dapat kawin lagi dengan orang lain seijin Pengadilan. Perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa perkawinan yang terdahulu dinyatakan bubar dengan dilangsungkannya perkawinan yang baru. Suatu izin Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan baru belum cukup membubarkan perkawinan yang terdahulu. Perkawinan itu baru dianggap bubar bila putusan pengadilan telah dibukukan dalam daftar catatan sipil, dan diikuti dengan adanya suatu perkawinan baru dengan orang lain[53]

Pisah Meja dan Tempat Tidur

Pisah meja dan tempat tidur dapat diperoleh berdasarkan alasan-alasan yang sama seperti untuk menuntut perceraian dan juga karena perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, Penganiayaan, dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang diantara suami istri terhadap yang lain., (Pasal 233 KUH Perdata)[54]., selanjutnya atas permohonan bersama suami istri pisah meja dan tempat tidur juga dapat di tuntut, dimana tidak ada kewajiban bagi merejka untuk mengemukakan alasan-alasan tertentu Pasal 236 KUH Perdata[55]

Pada pisah meja dan tempat tidur atas permohonan bersama tersebut, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu perkawinan harus sudah berlangsung selama dua tahun (Pasal 236 ayat (1) KUH Perdata) dan selain itu bahwa semua persyaratan untuk pisahj meja dan

---

[53] Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Pohan, Marthalena, "*Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*", Airlangga University Pres, Surabaya, 1991, Hal. 134

[54] Prof R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio., PT Pradnya Paramita Jakarta,1996, op Cit Hal, 58

[55] Ibid, Hal 58

tempat tidur yang dimaksud, baik yang berhubungan dengan suami istri maupun terhadap anak-anak mereka harus diatur dengan suatu akta otentik (Pasal 237 KUH Perdata).[56]

Untuk pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan tempat tidur diperlukan :

1. Bahwa pisah meja dan tempat tidur telah berlangsung selama lima tahun
2. bahwa suami istri telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka

Perceraian

KUH Perdata memuat dua ketentuan yang dianggap sebagai batu landasan hukum perceraian materiil yaitu Pasal 208 dan Pasal 209 KUHPerdata

Pasal 208 memuat suatu larangan yang tegas bahwa perceraian tidak pernah dapat terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak.

Setelah larangan Perceraian atas dasar kesepakatan bersama, Undang-undang menetapkan dalam pasal 209 KUHPerdata, suatu jumlah limitatip alasan-alasan perceraian yaitu:

1. Overspel
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah
3. Pemidanaan dengan Pidana Penjara 5 tahun lamanya atau dengan pidana yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan

---

[56] Ibid, Hal 58

4. Melukai berat atau menganiaya yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya yang sedemikian rupa sehingga membahayakan jiwa pihak yang di lukai (dianiaya) atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan

2. PROSEDUR PERCERAIAN

Prosedur untuk mengajukan gugatan Perceraian:

1. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan Menurut Agama Islam

Perosedur perceraiannya di atur dalam pasal 14 sampai dengan 18 PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 28 dan 29 Peraturan meneteri agama Republik Indonesia nomor 3 tahun 1975, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: seorang suami yang bermaksud menceraikan atau menjatuhkan talak pada istrinya, dapat mengajukan surat pemberi tahuan kepada pengadilan agama ditempat kediamannya. Pemberi tahuan ini harus disertai alasan-alasan dan memohon, agar diadakan sidang untuk maksud tersebut. Pengadilan agama akan meneliti dan kan mempelajari isi surat pemberi tahuan tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan, akan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintai penjelasannya tentang segala sesuatu nya yang berkenaan dengan maksud melaksanakan perceraian tersebut.

Setelah menerima penjelasan tersebut, pengadilan agama lalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan meminta bantuan

Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat Bila usaha perdamaian ini gagal dan pengadilan agama cukup alasan untuk menjatuhkan talak, maka selanjutnya bersidang lagi untuk mendengar dan menyaksikan ikrar talak tersebut. Setelah mengikrarkan talaknya (yang juga dihadiri oleh istri atau wakilnya, suami menanda tangani surat ikrar yang telah di sediakan. Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak tersebut dalam rangkap empat. Salinan pertama beserta surat talak, dikirimkan kepada pegawaipencatat nikah dalam wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan., salinan kedua dan ketyiga, masing-masing diberikan kepada suami dan istri., sedangkan salinan keempat disimpan oleh pengadilan Agama.

Selanjutnya, ditentukan bahwa bila pegawai pencatat nikah ditempat suami berbeda dengan pegawai pencatat di tempat perkawinan mereka di langsungkan, maka satu helai surat keterangan tebntang terjadinya talak tersebut dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan mereka dilangsungkan. Perceraian tersebut terjadi pada saat dinyatakan didepan sidang pengadilan agama tersebut diatas. Menurut Pasal 29 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, Dengan terjadinya Talak, kutipan akta nikah masing-masing suami istri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat Talak itu terjadi dan di buat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan atau dijatuhi talak, tanggal

talak diikrarkan, nomor dan Tanggal surat Keterangan terjadinya Talak dan tanda tangan Panitra.

Sedangkan seorang Istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam untuk bercerai dengan suaminya, menurut PP nomor 9 tahun 1975 harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, sesuai dengan prinsip Hukum Acara Perdata Umum. Akan tetapi untuk melindungi pihak istri, UU nomor 7/1989 mengadakan perubahan, yaitu gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.[57]

2. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain agama Islam

Gugatan perceraian itu bukan hak dari suami saja, tetapi masing-masing suami istri mempunyai hak yang sma untuk mengajukan gugatan yang berisi tuntutan perceraian sebagai mana yang di atur dalam pasal 20 PP No 9 Tahun 1975

Gugatan Perceraian dengan alasan-alasannya diajukan oleh istri atau suami ataupun kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan negeri ditempat kediaman penggugat.

---

[57] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Bila terggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dalam hal yang demikian ketua pengadilan negeri menyampaikan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Indonesia ditempat kediaman tergugat di luar negeri. Hal ini diperjelas lagi oleh pasal 28 PP No 19 tahun 1975 Bahwa apabila tergugat berada di luar negeri, panggilan disampaiak mjelalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan Perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal ini diluar kemampuannya, dapat diajukan ditempat kediaman penggugat. Gugatan tersebut hanya dapat diajukan setelah lampau waktu 2 tahun terhitung sejak pihak tergugat meninggalkannya.

Tergugat yang enggan untuk kembali kerumah kediaman bersama, baik hal itu dinyatakan secara tegas oleh tergugat maupun dari sikap tergugat yang menunjukan ketidaksediaannya lagi untuk kembali, maka pengadilan berdasarkan alasan tersebut dapat menerima gugatan penggugat. Akan tetapi, alasan keenganan tergugat untuk kembali kerumah kediaman bersama bukan alasan yang bersifat bahwa pengadilan "harus" menerima gugatan perceraian, tetapi pengadilan "dapat" menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menerima alasan gugatan peerceraian[58]

---

[58] Pasal 21 ayat 3 PP nomor 9 Tahun 1975

Gugatan perceraian karena alasan: salah seorang di jatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19n sub c PP No 9 Tahun 1975, untuk dijatuhi Pidana oleh pengadilan, penggugat cukup mengajukan bukti dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara Pidana dimaksud, yang ternyata bagi pengadilan bahwa benar putusan pidana yang memidana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Gugatan perceraian yang karena alasan yang terus menerus berselisih dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat di ajukan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima, bila telah nyata dan cukup jelas bagi pengadilan:

1. Mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
2. Setelah mengdengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri

Dari sebab-sebab perselisihan dan mendengarkan pihak keluarga, pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak akan mungkin lagi dicapai kerukunan hidup berumah tangga. Atas dasar ketidak mungkinan kerukunan inilah pengadilan dapat menerima gugatan perceraian

Selanjutnya Pengadilan menentukan antara lain:

1. Panggilan untuk menghadiri Sidang
2. Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak
3. Pengadilan melakukan Pemeriksaan perceraian

4. Selanjutnya baru memberikan dan membacakan keputusan pengadilan kepada kedua belah pihak

3. Alasan-Alasan Di Lakukannya Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian. Kemungkinan adanya perceraian di dalam suatu perkawinan bisa saja terjadi, namun harus ada alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dari diberlakukannya perceraian itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

(i). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

(ii). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

(iii). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

(iv). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

(v). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

(vi). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga.

Menurut Hukum Islam, suami dapat membubarkan perkawinan dengan menjatuhkan talak kepada istrinya (talak yang pertama). Setelah talak pertama ini, maka mulailah waktu *iddah* berlaku. Waktu *iddah* ini lamanya adalah 100 hari atau apabila istri sedang hamil, sampai 40 hari sesudah bersalin. Dalam Waktu *iddah* ini, istri tidak diperbolehkan kawin lagi;

Seorang suami dilarang mempunyai lebih dari 4 istri termasuk istri yang sedang dijatuhi talak pertama, istri yang mendapat talak pertama itu berhak mendapat nafkah dari suami dan suami masih dapat menarik kembali talaknya serta menerima kembali istrinya (rujuk). Talak yang kedua membawa akibat seperti talak yang pertama. Kalau sudah dijatuhkan talak yang ketiga, maka sudah tidak ada kesempatan untuk "rujuk" kembali.

Talak dapat juga dijatuhkan oleh suami atas permintaan istrinya dengan disertai pembayaran.[59]

Sebab-sebab yang oleh hukum adat dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah:

(i). Istri berzinah

---

[59] Soerojo Wignjodipoero, S.H. "*Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*". PT Toko Gunung Agung, Hal.146

Perceraian yang disebabkan karena istri berzinah, sudah barang tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi istri. Apabila ia tertangkap basah dan dibunuh, maka suaminya tidak perlu membayar denda.

(ii). Kemandulan istri

Istri tidak dapat mempunyai anak, sedangkan salah satu tujuan melakukan perkawinan itu adalah untuk memperoleh keturunan.

(iii). Impotensi suami

Suami tidak dapat memenuhi kehidupan bersama sebagai suami dan istri, sehingga keturunan tidak akan diperoleh dari perkawinan tersebut.

(iv). Suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang sangat lama ataupun istri berkelakuan tidak sopan.

Kedua duanya disebabkan karena rasa saling mencintai antara suami–istri itu memang sudah tidak ada lagi antara keduanya.

(v). Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak, adanya persetujuan antara suami dan istri, untuk bercerai.

Ini sangat jarang terjadi, sebab kehendak bersama demikian ini pada umumnya oleh masing-masing keluarganya tidak dapat dibenarkan kecuali apabila hal itu disebabkan karena alasan-alasan yang lebih penting seperti kemandulan, impotensi dan lain sebagainya.[60]

---

[60] Soerojo Wignjodipoero, S.H. *Op cit.* Hal. 144

Hukum Nasional dan Islam, maupun hukum adat pada prinsipnya tetap memiliki pandangan yang sama terhadap terjadinya suatu perceraian yang terjadi menimpa pasangan suami istri berikut keluarga kedua belah pihak.

Walaupun undang-undang telah mempersukar terjadinya perceraian akan tetapi perceraian itu merupakan suatu hal yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan seseorang. Demikian pula halnya pada perceraian masyarakat adat suku sasak di Lombok, Tradisi Kawin Cerai pada masyarakat adat suku sasak, berdasarkan fakta yang ada, ini memang terjadi. berita perceraian banyak menimpa warga dengan alasan yang beraneka ragam.

Salah satu contoh dari hasil penelitian sementara bahwa di lombok banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Arab Saudi dan lain-lain dalam jangka waktu yang cukup lama dan membuat suami/istri tidak bisa menunggu terlalu lama, sehingga mereka ingin melakukan perceraian.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN

BAB III
METODE PENELITIAN

Menurut Sorjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[61]

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau *resarch* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.[62]

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun, untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya diepergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Karena itu, untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.[63]

---

[61] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, 1986 hal.6

[62] Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", Jilid I, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4

[63] Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

Dalam metode penelitian ilmu hukum khususnya hukum Adat yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat dan proposisi-proposisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.[64]

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

A. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan bersifat yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder adalah untuk menganalisa dalil-dalil dan teori-teori umum serta aturan atau norma-norma yang berlaku tentang perkawinan dan perceraian.

Sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masyarakat yang menjadi obyek penelitian untuk mengetahui gambaran keberadaan tradisi kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak Lombok.

---

64 Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal. 9.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan adalah untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala lainnya.[65]

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan meyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan keberadaan dari tradisi kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak Lombok, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keawin cerai tersebut serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkannya.

Sedangkan istilah analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, melihat secara langsung kebenaran fakta yang ada.

C. SUMBER DATA

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini pada dasarnya dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder antara lain:

Data primer yaitu berupa data yang langsung diperoleh dari lapangan penelitian yaitu masyarakat, dalam hal ini responden melalui sebuah wawancara dan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti.

Wawancara dilakukan dengan tetua adat, orang-orang yang pernah melakukan kawin cerai antara lain meliputi seberapa banyak

---

[65] Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 10.

orang yang melakukan perceraian dan seberapa banyak orang yang melakukan perkawinan, dan siapa saja yang pernah melakukan kawin cerai tersebut. Cara pengambilan data dilakukan dengan wawancara secara langsung yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan para responden yaitu pihak –pihak yang bersangkutan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah penulis persiapkan terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar dapat diperoleh keterangan yang selengkap-lengkapnya.

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer

Adapun data primer terdiri dari :

a). Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti :

(i) Undang-undang Dasar 1945

(ii) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

b). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami pokok permasalahan sesungguhnya. Bahan hukum primer terdiri dari:

(i) Buku-buku hasil karya Ilmiah para sarjana

(ii) Makalah

(iii) Majalah dan koran

(iv) Hasil-hasil Seminar

c). Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

(i) Kamus hukum

(ii) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian

D. POPULASI DAN TEKNIK SAMPLING

D.1. POPULASI

Pengertian populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.

Dalam penelitian ini populasinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini yaitu:

1. Pemuka adat Suku Sasak Kecamatan Pringga Baya Kabupaten Lombok Timur;
2. Aparat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
   a) Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur;
   b) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lombok timur;
   c) K U A Kecamatan Pringga Baya Kabupaten Lombok Timur
   d) Para Pembantu Pencatat Nikah Sekecamatan Pringgabaya

3 Masyarakat yang berada di Kecamatan Pringga Baya Kabupaten Lombok Timur;

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.[66]

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemuka Adat Suku Sasak Lombok di Kecamatan Pringga Baya Kabupaten Lombok Timur;
2. Aparat Pemerintah di Kecamatan Pringga Baya Kabupaten Lombok Timur antara lain adalah :
   a) Ketua Pengadilan Agama di Selong Kabupaten Lombok Timur;
   b) Kepala K U A (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pringga Baya Kabupaten Lombok Timur.
   c) Para Pembantu Pencatat Nikah Sekecamatan Pringgabaya
3. Masyarakat Adat Kecamatan Pringga Baya Kabupaten Lombok Timur

---

66 Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. cit*

D.2. TEKNIK SAMPLING

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. [67]

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling (sample bertujuan) dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili.

Konkritnya akan ditentukan terlebih dahulu siapa yang pernah melaksanakan Kawin cerai sehingga bertolak dari informasi tersebut maka dapat dilakukan penggalian data-data untuk menjawab permasalahan penelitian

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diteliti, dalam pengertian populasi penelitian ini sudah di jelaskan bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang secara mutlak menentukan berapa persen sample harus diambil dari jumlah populasi karena semakin kecil sample yang akan diteliti maka dapat diselidiki secara lebih teliti dan lebih mendalam, sehingga akan lebih kecil faktor kesalahan yang akan dilakukan.

E TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam

---

[67] Ronny Hanitijo Soemitro, SH, "*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. hlm. 46

melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui teknik *interview*/wawancara langsung dengan responden.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. METODE ANALISIS DATA

Metode yang digunakan adalah Metode analisa data yang diskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu juga digunakan metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti[68]

Setelah data-data tersebut terkumpul dengan baik, data primer maupun data sekunder, kemudain diseleksi yang sesuai untuk dianalisis.

---

[68] Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif*", rajawali Jakarta, 1984, hal 20

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok

Sebelum diuraikan hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan dari perkawinan pada masyarakat adat suku sasak Lombok, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran umum tentang Profil masyarakat adat suku sasak Lombok.

Lombok berasal dari bahasa sasak "Lombo" yang berarti lurus,[69] Lombok letaknya diapit oleh pulau Bali sebelah barat, dan pulau Sumbawa sebelah timur. Ibu kota Nusa Tenggara Barat adalah Mataram, Lombok terdiri dari 3 Kabupaten, masing-masing Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok termasuk daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah Mataram demikian pula Ibu kota Lombok Barat adalah Mataram, Ibu Kota Lombok Tengah adalah Peraya, serta Lombok Timur beribukotakan di Selong, Perekonomian dilombok sebagain besar dari hasil pertanian, selain bertani penduduk lombok ada yang menjadi nelayan ada juga yang menjadi pedagang antara lain pedagang sapi, kerbau, unggas dan lain-lain, Lombok memiliki penduduk sebanyak 2.403.025 jiwa, ini tersebar di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah,

---

[69] Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan Sejarah Dan Masa Depannya*, Kuning Mas Jakarta,1992 Hal 22

UPT-PUSTAK-UNDIP

Lombok Timur. Mengenai Persebaran Penduduk tersebut akan di gambarkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1. Sensus Penduduk Lombok tahun 1990

PENDUDUK	KABUPATEN			TOTAL
	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	
LELAKI	427.359	324.491	412.438	1.164.288
PEREMPUAN	431.637	354.255	452.845	1.238.737
Jumlah	858.996	678.746	865.283	2.403.025

Sumber: Data Biro Statistik Dep. Agama NTB

Seperti diketahui penduduk pulau lombok bermayoritas memeluk agama Islam, penghasilan rata-rata penduduk sebagaian besar mengandalkan dari hasil pertanian. Dari data yang ada lebih dari 83% penduduk NTB tinggal di pedesaan dan hidup dengan bertani. Lebih dari 36% penduduk Lombok bertempat tinggal di kota-kota. Lombok Timur memiliki jumlah penduduk paling besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Lombok Barat dan Lombok Tengah seperti yang tertera pada tabel 1 di atas yaitu 865,283 demikian pula dengan luas wilayah nya, seperti yang akan di terangkan pada Tabel dibawah ini (sumber: *Profil Propinsi Republik Indonesia*:NTB 1992).[70]

---

70 Dr.Erni Budiwanti *Op cit* Hal 6-24

Tabel 2. Luas Wilayah Lombok

URAIAN	KABUPATEN			TOTAL
	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	
WILAYAH (KM)	1.605,55	1.427.65	1.705.50	4.738.70
KECAMATAN	12	9	10	31
KELURAHAN	83	85	96	264

Sumber : Biro Statistik Dan Kanwil Dep. Agama NTB

Lombok merupakan salah satu daerah yang berada di Pulau Lombok, terletak di sebelah timur Bali dan sebelah barat Sumbawa. Pada bagian barat, terletak Selat Lombok dan pada bagian timur terdapat Selat Alas. Di sebelah utara Lombok juga berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah timur lautan Indonesia di bagian selatannya.[24] Tingkat Pendidikan di Lombok memang sangat kurang sekali[71] ini terbukti dari banyaknya penduduk yang buta hurup, untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah daerah sudah melakukan upaya upaya yang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau belajar, bersekolah mengejar pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi antara lain memberikan bantuan bea siswa, menggerakkan pendidikan Formal dan non formal, mengarahkan orang tua murid untuk memberikan pendidikan agama serta pendidikan umum diluar sekolah

---

24 *Ibid*

71 Hasil wawancara dengan bapak "*Kepala Departemen agama Drs H Ahmad Fathullah*" pada tanggal 17 Juni 2004

dengan membentuk kelompok mengaji, mendirikan pondok-pondok pesantren melalui tuan guru-tuan guru, sehingga sampai saat sekarang ini minat belajar, berpendidikan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terbukti dengan banyaknya siswa yang ingin bersekolah dan berpendidikan baik pada sekolah-sekolah milik pemerintah ataupun milik swasta hal ini juga di tunjang dengan keberadaan wadah pendidikan baik itu Pesantren, madrasah, Diniyah, Ibtidayah, Tsanawiyah, swasta ataupun negeri, begitujuga dengan keberadaan Perguruan Tinggi Negeri sangat memberikan dorongan yang cukup baik untuk menambah kualitas Sumber Daya Manusia di Lombok, Mengenai Data Lembaga pendidikan yang ada di Lombok akan di terangkan Pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. Lembaga Pendidikan Swasta dan Negeri di Lombok

LEMBAGA PENDIDIKAN	KABUPATEN			TOTAL
	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	
Pesantren	8	7	9	24
Madrasah Diniyah	41	5	13	59
Madrasah Ibtidaiyah	59	125	88	272
Madrasah Tsanawiyah Swasta	15	28	44	87
Madrasah Tsanawiyah Negeri	1	1	1	3
Perguruan Tinggi Swasta	5	1	2	8
Perguruan Tinggi Negeri	1		2	3

Sumber : Biro Statistik dan Kanwil Departemen Agama NTB

Lombok Timur merupakan Kabupaten Daerah Tingkat II terletak di bagian timur pulau Lombok. Disebelah Utara di batasi oleh laut jawa, sebelah selatan samudra Hindia, disebelah timur Selat Alas dan sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten daerah tingkat II lainnya dilingkungan Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, menempatkan daerah ini pada posisi cukup strategis, Lombok Timur beribukota di Selong terdapat 20 kecamatan setelah terjadi pemekaran wilayah anatara lain[72]:

---

[72] Hasil wawancara dengan *"Bapak Drs H Ahmad Fathullah Kepala Departemen Agama Selong kabupaten Lombok Timur"* Tanggal 17 Juni 2004 .

Kecamatan Selong, Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan sukamulia, Kecamatan suralaga, Kecamatan aikmel, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Sembelia, kecamatan wanasaba, Kecamatan semabalun lawang, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan sikur, Kecamatan Terara, Kecamatan Montonggading, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Sakra barat, Kecamatan Keruak, Kecamatan Jerowaru.[73]

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan dengan mendatangi tokoh-tokoh adat, warga masyarakat, dan instansi instansi yang terkait dalam pembahasan permasalahan tesis ini maka inilah hasil penelitian yang didapatkan. Hasil wawancara dengan tokoh adat yang ada di lombok secara umum menjelaskan bahwa :[74]

1. Gambaran Umum Pernikahan Adat Suku Sasak Lombok

Kawin atau lebih tepat disebut nikah lari, adalah sistim adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok, Kawin atau nikah lari dalam bahasa sasak disebut "Merari" , Sebenarnya kedua sejoli telah saling sepakat untuk mengikatkat tali pernikahan. Rencana pernikahan ada yang memang atas persetujuan keluarga kedua belah pihak, dan ada juga tidak atas persetujuan kedua keluarga. Pernikahan yang tidak atas persetujuan keluarga kebanyakan menempuh adat kawin atau nikah lari.

Adapun arti dari "Merari" sebagai persamaan dari kawin, dan untuk terjadinya suatu Perkawinan, perempuan yang mau dikawini harus

---

73 Ibid

74 Hasil wawancara Dengan *"Bapak Ustads Masyhur, BA "* Pada tanggal 20 Juli 2004

di bawa lari, ini merupakan tindakan yang legal dan dibenarkan secara Hukum Adat Sasak. Lamaran atau Pinangan pada adat ini tidak dianut karena anggapan pihak keluarga perempuan melamar sama dengan meminta yang diartikan sama dengan meminta barang, hal ini yang membedakan dengan keberadaan makna kawin lari pada suku suku lainnya di indonesia yang memberi makna buruk dan patut dihukum secara adat, pada masyarakat adat sasak justru hal ini dianjurkan secara adat, jika tidak dilakukan seolah-olah bermakna buruk bagi kehidupan sosial kemasyarakatan adat suku sasak Lombok.

Peristilahan "*Merari*" secara umum berada pada sistem perkawinan Hukum adat daerah Lombok Nusa Tenggara Barat, sebagaian besar masyarakat daerah lombok sampai sekarang masih menerima sistem ini dalam prikehidupan masyarakatnya, karena "merari" merupakan tindakan melindungi harkat dan martabat calon mempelai perempuan.

Tindakan "merari" diawali dengan membawa lari calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki, secara diam-diam keluar dari rumahnya, dalam artian tanpa sepengetahuan kedua orang tua calon mempelai perempuan proses ini akan diakhiri dengan "*selabar*" di sini dimaksudkan pihak mempelai laki-laki memberitahukan lewat utusan yang dipercayainya memberitahukan kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun setempat untuk disampaikan kepada kedua belah pihak baik perempuan maupun keluarga laki-laki

bahwa pada tanggal, hari, jam, sesuai dengan kejadian sesungguhnya telah dilakukan "Merari" sehingga apabila diperoleh kesepakatan maka hal ini akan diakhiri dengan rembuk keluarga kedua calon mempelai. Dimana keluarga mempelai Laki-laki mendatangi Keluarga pihak perempuan dengan memenuhi segala ketentuan Adat yang sudah baku dan diikuti secara turun temurun dan itu merupakan proses adat.

Jika dilihat dan diamati berdasarkan latar belakang sejarah Tradisi atau adat kawin lari di lombok demikian besar kemungkinan terpengaruh dengan adat budaya Bali. Adat kawin lari di Bali semula dikarenakan biasanya karena perbedaan kasta, keduanya saling cinta, tapi pihak keluarga tidak setuju. Sehingga terpaksa dilarikan. Padahal masyarakat Lombok, Mayoritas memeluk agama Islam, tentunya melarang keras tentang adat Kawin Lari akan tetapi mengingat bahwa lombok pernah diperintah oleh kerajaan Bali Karang asem selama 150 tahun, maka besar kemungkinan pengaruh kawin lari tersebut berasal dari adat Bali.[25]

2. Proses Pernikahan "Merari" Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok

Seperti apa yang dipaparkan di atas bahwa Setelah calon pengantin perempuan dilarikan oleh pihak lelaki, keluarga lelaki harus melaporkan kejadian itu kepada kepala desa, dimana pengantin perempuan tersebut tinggal, Laporan ini dinamakan *Selabar*. Proses ini

---

[25] Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan Sejarah Dan Masa Depannya*, Kuning Mas Jakarta,1992 Hal 22

wajib dilalui sebab kalo tidak ini sudah jelas melanggar adat setempat dan akan mendapat hukuman secara adat, dari proses *Selabar* ini selanjutnya Kepala Desa atau Kepala Dusun kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada keluarga calon pengantin perempuan. Sehari setelah *Selabar*, dilanjutkan dengan *mesejati.* Ini dilakukan oleh utusan dari pihak lelaki langsung kepada pihak perempuan. *Mesejati* adalah suatu proses yang harus dijalani ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada Keluarga pihak perempuan tentang kebenaran kejadian perkawinan atau nikah lari tersebut dengan siapa anaknya lari, kemana dilarikan, tanggal berapa, dan hari apa dilarikan.

Sesudah *mesejati* dilakukan, maka Pihak keluarga Perempuan akan mengambil Posisi untuk mengadakan persiapan menyambut kedatangan keluarga mempelai laki-laki dan selanjutnya akan dibicarakan mengenai *Ajikerama Desa* yaitu berupa pembayaran Denda sebagai hukuman karena melakukan kawin lari, pembayaran denda atau pembayaran uang adat ini berpariasi dari masing-masing desa menentukan sendiri berapa jumlah pembayaran dari ajikerama tersebut, baik bagi golongan masyarakat Bangsawan ataupun rakyat biasa, seperti apa yang di gambarkan pada Tabel di bawah ini [75]:

---

[75] Wawancara dengan *"TGK Ir H Washil Mansyur"*, Bsc Pada Tanggal 15-Juli-2004

Tabel. 4 Daftar Jumlah Pembayaran *"Ajikerama Desa"* Diseluruh Kecamatan Pringgabaya

No	Nama Desa	Jumlah Pembayaran
1.	Bagik Papan	Rp. 250.000 s/d Rp. 500.000
2.	Apitaik	Rp. 500.000 s/d Rp. 750.000
3.	Pohgading	Rp. 750.000 s/d Rp. 1000.000
4.	Krumut	Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000
5.	Batuyang	Rp. 200.000 s/d Rp. 1000.000
6.	Pringgabaya	Rp. 200.000 s/d Rp. 1000.000
7.	Labuhan Lombok	Rp. 250.000 s/d Rp. 1000.000

Sumber Data: Data Primer Diolah

Setelah semuanya dipersiapkan maka pada hari berikutnya dilanjutkan dengan cara "Mbait Wali", atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Proses mengambil Wali yaitu meminta kepada pihak keluarga perempuan siapa kira kira yang dijadikan wali untuk menikahkan anaknya, disini biasanya langsung oleh orang tuanya yang laki-laki antara lain Bapak, kalo tidak ada maka yang berhak jadi wali adalah Pamannya kalo tidak ada Pamannya maka Kakaknya yang laki-laki kalo tidak ada Adeknya yang laki-laki demikian selanjutnya apabila tidak ada maka pihak Perempuan meminta siapa saja yang diinginkan sebagai wali untuk menikahkannya. Apabila semuanya tidak ada atau orang tuannya tidak setuju dengan kata lain tidak merestui Pernikahannya menurut Penjelasan Bapak Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pringgabaya dalam Hal ini adalah Bapak Mas'ud, S.a.g dijelaskan disini akan dipakai "*Wali Hakim*" antara lain disini akan diputuskan oleh Kantor Urusan Agama setempat siapa yang akan menikahkan kadang kadang setap yang mengepalai seksi-seksi bagian struktural kantor Urusan Agama antara lain Kepala BP4, Kepala Kantor Urusan Agama dan lain-lain yang secara aturan Hukum Perundang-undangan sah mewakili sebagai wali untuk melaksanakan akad nikah, sebelum acara akad nikah ini dilaksanakan acara adat berupa *sorong serah* yaitu proses pelaksanaan akad nikah yang dihadiri oleh Tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun, kiyai, pihak keluarga kedua mempelai.apabila proses tersebut berjalan lancar selanjutnya segera calon pengantin dinikahkan menurut Agama Islam[76]

Setelah pernikahan selesai dilakukan, dua hari berikutnya dilanjutkan dengan acara *"Mbait Janti"* oleh pengantin pria. Maksudnya acara ini adalah menentukan berapa biaya resepsi yang di butuhkan oleh keluarga pengantin perempuan. Bila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak baik keluarga laki-laki maupun Perempuan, maka hari itu bisa ditentukan kapan pelaksanaan resepsi pernikahan, dirumah pengantin perempuan atau pengantin pria.

Pada acara resepsi ini kedua pasangan pengantin dipersandingkan diatas pelaminan dengan memakai pakaian adat kebesaran pengantin. Setelah resepsi selesai, maka dilanjutkan dengan

---

76 Hasil wawancara dengan Bapak *"Mas'ud, S.a.g Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten lombok Timur NTB"* Tgl 18 Juni 2004

acara nyongkolan Dalam acara ini kedua pengantin diarak untuk diperkenalkan kepada umum menuju keluarga pengantin perempuan ini bertujuan agar masyarakat atau warga sekitar menegtahui bahwa kedua mempelai telah melakukan perkawinan, disampingitu acara arak-arakan ini diiringi dengan "Gendang Belek" atau "Kecimol" berupa alat-alat Musik yang khas dari suku sasak dan disitu juga kedua mempelai dipersandingkan dipelaminan yang sudah dipersiapkan.

Usai acara nyongkolan ini, maka pada hari yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan acara balik tampak. Dalam acara ini keluarga pengantin perempuan untuk saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Acara balik tampak merupakan acara terakhir dari rangkaian acara dan upacara pernikahan adat sasak Lombok.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok

Sebelum Penulis manguraikan mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tradisi kawin cerai di lombok, terlebih dahulu Penulis akan menjelaskan eksistensi atau keberadaan sesungguhnya dari tradisi kawin cerai di lombok.

Berbicara eksistensi atau keberadaan dari tradisi kawin cerai tersebut, maka ada dua jawaban "*ada atau tidak ada*" tradisi kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak lombok, mengenai hal tersebut maka penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal (4-Juni-2004) sampai dengan tanggal (10-

Juli-2004), dengan mendatangi para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat yang pernah melakukan kawin cerai, serta dari sumber-sumber data yang diperoleh atau yang didapatkan baik dari masyarakat sendiri sampai kepada instansi Pemerintah dalam Hal ini Pengadilan Agama Selong, maka inilah penjelasan dari berbagai sumber yang dimaksud antara lain:

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur, yang berada di Kota Selong,

Pada prinsipnya mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa tradisi kawin cerai di lombok memang cukup tinggi, dengan berbagai alasan pembenar yaitu:

1. Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Selong dalam hal ini di wakili oleh bagian: PANDA Hukum (Panitra Muda Hukum) yaitu: Ibu Sholatiah menerangkan:

Dari data kantor Pengadilan Agama yaitu: dengan melihat kasus-kasus yang ada baik itu kasus yang masuk ataupun kasus-kasus yang sudah memiliki kekuatan Hukum tetap dan sudah di catatkan, memang sesungguhnya tradisi kawin cerai itu ada, dari keterangannya lebih lanjut dijelaskan bahwa data yang ada menunjukan dari tahun ketahun perceraian yang di putus serta di catatkan memang banyak sekali, terbukti dari data Tahun 2000, 2001, sampai dengan 2003

seperti yang akan tergambar pada Tabel berikut ini :

Tabel. 5 : Data Perceraian Pada Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur.

NO	BULAN	TAHUN			KET
		2000	2001	2002	
1.	Januari	115	126	104	Berdasarkan Laporan Perkara yang masuk atau diterima.
2.	Pebruari	134	111	100	
3.	Maret	112	100	103	
4.	April	106	100	82	
5.	Mei	128	109	101	
6.	Juni	106	79	103	
7.	Juli	101	99	98	
8.	Agustus	103	103	92	
9.	September	108	134	90	
10.	Oktober	133	135	105	
11.	Nopember	133	123	91	
12.	Desember	91	96	139	
JUMLAH		1.370	1.315	1.208	

Sumber Data : Data Primer diolah.

Selanjutnya diterangkan bahwa data diatas merupakan data yang resmi dari kasus yang masuk ke pengadilan terhadap perceraian yang dilakukan masyarakat adat suku sasak lombok, terdiri dari 75% data diatas yang sudah diputus dan sudah memiliki kekuatan Hukum tetap, meliputi sebagian merupakan data perceraian sebagaian merupakan

kasus pewarisan, perwakapan, poligami, perwalian, hibah dan lain-lain. kemudian 25% sisa data perceraian yang belum mendapat keputusan pengadilan dan belum memiliki kekuatan Hukum tetap.(data terlampir)

Lebih lanjut diterangkan data perceraian ini adalah data resmi perkara yang diajukan oleh masyarakat dan bila melihat kenyataannya dilapangan mungkin akan lebih banyak lagi jumlahnya, dari sumber yang ada data perceraian yang tidak resmi atau yang tidak dicatatkan melebihi data yang diajukan dan dicatatkan di Pengadilan, bahkan pernah dilakukan penelitian tentang Kawin Cerai di Lombok didapatkan data 58% Penduduk Lombok pernah melakukan Kawin cerai.[77]

2. Hasil Wawancara dengan Kepala Departemen Agama yaitu Bapak Drs H Ahmad Fathullah dan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya yaitu Bapak Mas'ud, S.a.g. menjelaskan bahwa tingkat kawin cerai di lombok diakui memang cukup tinggi terlebih-lebih perceraian yang tidak resmi atau perceraian yang tidak dicatatkan, dari data KUA Kecamatan Pringgabaya memang tidak di temukan data mengenai perceraian tetapi dari sekian banyak warga yang mengadukan perceraiannya, khususnya dari desa-desa KUA dalam hal ini sering melimpahkan kepada Pengadilan karena mengenai perceraian berdasarkan undang-undang yang ada merupakan kompetensi Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama, lebih lanjut ditegaskan karena keterbatasan Dana yang dimiliki warga untuk mengajukan

---

[77] Hasil wawancara dengan Ibu Sholatiah PANDA *"Panitera Muda Hukum Pengadilan selong Kabupaten Lombok timur NTB"*Pada Tanggal 19 Juni 2004

Perceraiannya pada pengadilan, akhirnya Perceraiannya cukup dilakukan dengan dihadiri dan disaksikan oleh kadus (kepala Dusun) atau kiyai atau warga mayarakat setempat yang berdasarkan agama yang mereka anut membenarkan hal yang demikian.[78]

Dari tingkat perceraian tersebut di atas sebagai bahan perbandingan penulis juga mendata tingkat perkawinan masyarakat adat suku sasak Lombok, sesuai dengan studi penelitian dalam tesis ini yaitu di kecamatan pringgabaya kabupaten lombok timur, berdasarkan keterangan Bapak kepala kantor urusan agama kecamatan pringgabaya dalam hal ini Bapak Mas'ud, S.a.g menerangkan jumlah perkawinan di kecamatan pringgabaya, seperti apa yang termuat dalam tabel dibawah ini:

---

[78] Hasil wawancara dengan Bapak *"Mas'ud, S.a.g Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten lombok Timur NTB"* Tgl 19 Juni 2004

Tabel. 6 : Data Perkawinan Pada Kecamatan Pringgabaya.

NO	BULAN	TAHUN			KET
		2000	2001	2002	
1.	Januari	50	110	100	
2.	Pebruari	70	97	85	
3.	Maret	61	247	57	
4.	April	50	44	92	
5.	Mei	52	68	50	
6.	Juni	159	55	70	
7.	Juli	51	53	101	
8.	Agustus	84	112	105	
9.	September	93	94	82	
10.	Oktober	98	61	127	
11.	Nopember	76	100	31	
12.	Desember	0	0	0	
JUMLAH		844	1041	900	

Sumber Data: Data Perimer diolah

Dari data yang masuk ke KUA Kecamatan Pringgabaya lebih lanjut ditegaskan di lapangan, masih banyak data perkawinan yang tidak resmi artinya perkawinan mereka tidak dicatatkan.

Tetapi apabila mereka ingin melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan KHI perkawinan mereka di itsbat nikahkan artinya perkawinan mereka disahkan, dari data yang ada ini pernah terjadi. [79]

Dari keterangan berbagai sumber diatas baik itu Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini di wakili oleh , PANDA Hukum (Panitra Muda Hukum) yaitu: Ibu Sholatiah, Bapak Kepala Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur yaitu Drs. H. Ahmad Fathullah, serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, menjelaskan bahwa tingkat Kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak lombok disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

(i). Faktor yg paling banyak adalah pendidikan yang rendah, (ii). adanya adat kawin lari, (iii). factor kawin musiman masa panen kawin paceklik cerai ada juga ditemukan perkawinan dilakukan pada saat mauled nabi dan bulan haji (iv). factor nyongkolan/pesta rakyat kalo ada perkawinan maka kedua calon mempelai beserta seluruh keluarga, kerabat, handaitulan, di arak keliling sepanjang jalan untuk diperkenalkan pada warga sekitarnya, (v). faktor kawin muda. (vi). Kawin Kerabat (vii) banyak ditemukannya perkawinan liar yaitu perkawinannya tidak dicatatkan, cukup hanya disaksikan oleh 2 orang saksi serta kiyai setempat (viii) ada kebanggaan tersendiri bila memiliki istri lebih dari satu orang (ix). Ada kebanggaan sendiri bila sering melakukan

---

[79] Hasil wawancara dengan Bapak *"Mas'ud, S.a.g Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten lombok Timur NTB"* Tgl 19 Juni 2004

perkawinan (x) Faktor ekonomi masyarakat, sebagian masyarakat lombok menjadi tenaga kerja, transimigrasi, bahkan banyak juga yang bekerja sebagai TKI yang bekerja di luar negeri yaitu malaisia, Brunai darussalam, jepang, korea Arab saudi, daan lain sebagainya sehingga anak istri harus di tinggalkan.

Setelah didapatkan sumber-sumber data tersebut diatas maka penulis melakukan penelitian langsung dilapangan dalam hal ini dengan mendatangi bapak pembantu pencatatan nikah sekecamatan pringgabaya Tokoh agama serta tokoh masyarakat yang ada di kecamatan pringgabaya kabupaten lombok timur meminta penjelasan tentang faktor faktor yang banyak menyebabkan kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak Lombok, setelah dilakukan penelitian barulah penulis dapat menyimpulkan dari beberapa keterangan yang pernah didapatkan bahwa :

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Suku Sasak antara lain Sebagai Berikut:[80]

1. Faktor Ekonomi.

Seperti apa yang sudah dijelaskan pada gambaran ekonomi dilombok diatas bahwa mayoritas penduduk berpenghasilan dari hasil Pertanian, perkebunan, karena faktor kebiasaan tingkat perkawinan tinggi saat musim panen tiba, perceraianpun tak kalah banyaknya pada saat musim paceklik tiba, selain hal tersebut diatas kebanyakan

---

[80] Hasil wawancara dengan Ibu Sholatiah PANDA *"Panitera Muda Hukum Pengadilan selong Kabupaten Lombok timur NTB"*Pada Tanggal 19 Juni 2004

penduduk didesa-desa banyak menjadi tenaga kerja keluar negeri kadang-kadang dalam kurun waktu yang cukup lama bahkan kadang-kadang sampai bertahun-tahun tidak memberikan kabar terhadap keluarga yang ditinggalkannya, sehingga ini juga merupakan faktor yang cukup tinggi yang menyebabkan terjadinya perceraian, dari data yang ada di kantor Pengadilan Agama hampir sebagian besar kasus perceraian di lombok disebabkan karena sang suami meninggalkan istri untuk menjadi tenaga kerja keluar negeri.

2. Faktor Kebudayaan masyarakat

Beraneka ragam pola berpikir masyarakat, tentang pemahaman suatu budaya lokal, ini berawal dari adanya suatu kebiasaan-kebiasaan yang secara turun-temurun dipercaya sebagai adat, tradisi, yang harus mereka lalui dalam kehidupan baik hubungan manusia dengan individu begitupula dengan masyarakat sekitarnya,

Tradisi *Merari'* dalam proses perkawinan pada masyarakat adat suku sasak lombok ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, seperti yang sudah dijelaskan di atas, masyarakat adat lombok melegalkan perkawinan dimana mempelai laki-laki harus melarikan pasangan yang akan dikawini atau dinikahi, cukup dengan proses *selabar/pemberitahuan* oleh pihak keluarga laki-laki maka perkawinanpun bisa dilangsungkan,[81]

---

[81] Hasil wawancara dengan "*Bapak Kepala Departemen agama Selong Kabupaten Lombok Timur* " Bapak Drs Ahmad Fathullah Pada tanggal 17 Juni 2004

Dalam upacara perkawinan tersebut dikenal *nyongkolan* yaitu kedua calon mempelai diarak keliling sepanjang perjalanan yang sudah ditentukan dengan diiringi alat musik *gendang belek* dan *kecimol* selanjutnya untuk diperkenalkan kepada warga sekitar bahwa telah terjadi perkawinan antara kedua mempelai, dari data sesungguhnya dilapangan dari data responden yang ada bahwa memang ada kesenangan pribadi dengan dilaksankan pesta nyongkolan, bahkan ada juga yang mempunyai kebanggaan tersendiri bila dapat melakukan perkawinan lebih dari sekali.

Dari data responden diperoleh faktor lain dari peyebab kawin cerai di lombok yaitu adanya kawin kerabat yaitu. sistem dimana seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang keluar dari lingkungan kerabat.[82]

karena di lombok itu banyak tingkat perkawianan nya dilakukan didalam lingkungan keluarga ada istilah bagi para bangsawan dilombok untuk tidak memutus tali mata benang sehingga ada keyakinan bahwa itu semua dilakukan agar harta yang dimiliki keluarga tidak beralih keluar.

3. Faktor Kawin Muda

Berdasarkan penjelasan dari kepala kantor urusan agama kecamatan pringgabya kabupaten lombok timur, kawin muda kadang tidak bisa

---

[82] Wawancara dengan *"TGKH Washil Mansyur"*, Bsc Pada Tanggal 15-Juli-2004

bertahan lama karena hakekat perkawinan belum dimengerti oleh kedua pasangan, kawin muda dilombok cukup tinggi jumlahnya terutama di desa-desa kenapa bisa terjadi lebih lanjut di jelaskan ini bisa terjadi karena diakibatkan oleh aparat pemerintah ditingkat desa kadang-kadang memanipulasi umur yang bukan umur sesungguhnya, sehingga kawin muda pada masyarakat adat suku sasak lombok merupakan faktor yang menyebabkan tingkat perceraian yang cukup tinggi.

4. Faktor Agama

Masyarakat adat suku sasak lombok seperti yang di jelaskan di atas bahwa agama penduduk bermayoritas agama islam, seperti yang dijelaskan pula di atas bahwa Talak merupakan hal yang sangat dibenci dan dimurka oleh Allah S W T[83], inilah salah satu kesenjangan yang terjadi, dimana tingkat pemahaman agama yang cenderung sangat kurang sekali, pengertian keadilan kadang sering diselewengkan dan yang jadi korban kaum wanita, memang tidak bisa dipungkiri aturan Hukum Islam memberikan peluang untuk melakukan poligami, dan proses perceraian sah apabila si laki-laki menjatuhkan talaknya dengan dihadiri oleh saksi atau dinyatakan secara terang-terangan baik pada

---

[83] Wawancara dengan *"TGK Ir H Washil Mansyur"*, Bsc Pada Tanggal 15-Juli-2004

istrinya ataupun didengar atau diperdengarkan kepada orang lain maka putuslah ikatan tali perkawinan antara kedua belah pihak.[84]

5. Faktor Pendidikan

Secara keseluruhan berdasarkan informasi dan keterangan yang di berikan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat beserta instansi yang terkait baik itu kepala Pengadilan Agama, Kepala KUA, Kepala Departemen agama memiliki kesimpulan yang sama bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tradisi kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak antara lain (i) Faktor Ekonomi.,(ii). Faktor kultural/Kebudayaan (iii) Faktor Kawin muda (iv) Faktor agama, dari sekian banyak faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, faktor pendidikan masyarakat merupakan paktor utama yang menyebabkan perceraian cukup tinggi pada masyarakat adat suku sasak lombok.

Faktor pendidikan merupakan faktor yang paling dominan faktor-faktor diatas muncul karena disebabkan oleh faktor kurangnya pendidikan, kurangnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan tingkat pemahaman dari hakekat keutuhan rumah tangga yang harus dipertahankan, sebab perkawinan dalam pengertian yang sesungguhnya merupakan peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan, kurangnya pemahaman agama ini juga di sebabkan oleh tingkat pendidikan, dari data perceraian yang ada di kantor Pengadilan Agama selong kabupaten lombok timur, kebanyakan orang-orang yang pendidikannya rendah

---

[84] Hasil wawancara dengan Bapak *"Mas'ud, S.a.g Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten lombok Timur NTB"* Tgl 18 Juni 2004

bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan itu yang banyak melakukan perceraian.[85]

C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok.

1. Akibat-akibat Perceraian

Seperti yang di jelaskan, Berdasarkan Wawancara Penulis dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur, Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Selong dalam hal ini di wakili oleh bagian: PANDA Hukum (Panitra Muda Hukum) yaitu: Ibu Sholatiah menerangkan :

Mengenai Dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan dari kawin cerai ini sangat banyak sekali lebih lanjut diterangkan mengenai akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya tradisi kawin cerai tersebut antara lain :

1. **Dampak Perceraian bagi anak-anak yang di tinggalkan.**

Ditegaskan dampak perceraian akan sangat bisa terlihat pada anak-anak yang ditinggalkan dari hasil perkawinan, Menurut ketentuan pasal 41 sub a UU No. 1/1974 :

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana

---

85 Hasil wawancara dengan Ibu Sholatiah PANDA *"Panitera Muda Hukum Pengadilan selong Kabupaten Lombok timur NTB"* Pada Tanggal 19 Juni 2004

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya."

Lebih lanjut ditegaskan bahwa, kepada ibu dan bapak, undang-undang memberikan hak yang sama untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau perwalian terhadap anak-anak mereka setelah perceraian. Artinya, sama-sama berhak dan bertanggung jawab membiayai pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak tersebut.

Dari sekian banyak keputusan pengadilan memang lebih banyak memberikan hak pemeliharaan kepada Ibu dari anak-anak tersebut. Tetapi apabila kita lihat dilapangan banyak anak-anak gelandangan cacat mental, itu tak lain dan tak bukan karena dampak perceraian orang tuanya, kadang anak-anak yang sudah diberikan hak pemeliharana oleh keputusan pengadilan, yang memberi hak kepada ibunya banyak kita temukan orang tuanya atau si ayah tidak ambil pusing dengan pemeliharaan atau pemberian napkah untuk si anak, padahal dalam undang-undang yang tentunya masuk kedalam putusan Pengadilan itu sudah ditentukan bahwa si ayah berkewajiban memberi nafkah[86]

Dampak psikologis bagi perkembangan si anak ini sangat jelas terlihat dari akibat perceraian kedua orang tuanya, anak merasa minder,

---

[86] *Ibid*

tidak bisa bergaul dengan teman-temannya beban mental, beban moral.itu sudah pasti akan terasa.[87]

2. Dampak Perceraian Bagi kedua pasangan yang bercerai

Dampak bagi keduanya baik itu suami ataupun istri akan terlihat jelas mengenai pengaturan:

1. Kedudukan harta bersama setelah terjadi perceraian
2. Harta Bawaan Suami Istri

1. Kedudukan harta bersama setelah terjadi perceraian

Mengenai pengaturan Harta Bersama ini dari sekian kasus di pengadilan Agama Selong kabupaten Lombok Timur tidak begitu banyak yang mebicarakan harta Perkawinan

Adapun para pihak mempermasalahkan harta gono gini pengadilan dalam memutuskan kasus perkasus, Pengadilan dalam Hal ini tetap mengacu kepada ketenmtuan undang-undang yang berlaku. Seperti apa yang dipaparkan dalam pasal 37 UU No. 1/1974 : bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan resmi atas pasal tersebut dikatakan : bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.

---

[87] *Ibid*

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tentang cara membaginya, undang-undang menyerahkannya kepada "hukum yang hidup" dalam lingkungan masyarakat di mana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Dari penjelasan resmi atas pasal 37 UU No. 1/1974 dapat disimpulkan bahwa undang-undang memberikan cara pembagian sebagai berikut[88] :

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama bila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
2. Cara pembagiannya akan dilakukan menurut hukum, adapun bila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Mengenai pemecahan dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, memang tidak ada disebut dalam PP No. 9/1975, sehingga mengadili perselisihan pemecahan dan pembagian harta bersama adalah Pengadilan Negeri. Akan tetapi, penjelasan atas pasal 37 UU No. 1/1974 tersebut mengatakan bahwa harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dari penjelasan tersebut, ternyata bahwa mereka yang beragama Islam berhak membawa permasalahannya itu kepada Pengadilan Agama, meskipun PP No. 9/1975 tidak menyebut hukum agama *in casu* agama Islam. Dengan menyatakan hukum agama yang

---

88 R Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan " *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda* " Airlanmgga Pres, Hal. 105

mengatur persengketaan tersebut, tentu lebih kompetenlah Pengadilan Agama yang akan menyelesaikannya sehingga tidak bertentangan dengan PP No. 9/1975. Dengan demikian, karena UU No. 1/1974 telah berani melembagakan harta bersama dengan ketentuan positif, maka secara logis harus juga ditentukan hukum positif yang seragam atau spesifik secara diferensiasi tentang pemecahan dan pembagiannya setelah perceraian. Misalnya, ditentukan bahwa setelah perceraian harta bersama dibagi dua antara suami istri. Penegasan yang akan meniadakan perbedaan penafsiran yang menjauhkan tujuan hukum untuk keseragaman. Atau ditentukan secara diferensiasi, misalnya : bagi yang beragama Islam pembagian harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukum Islam. Akan tetapi mungkin pembentuk undang-undang berpendapat, adalah lebih baik tidak ditentukan suatu aturan pemecahan dan pembagian yang positif dengan maksud untuk menyerahkannya kepada kehendak dan kesadaran hukum masyarakat. Hakimlah yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif. Bila ditinjau putusan-putusan pengadilan tentang pemecahan dan pembagian harta bersama setelah perceraian, pada umumnya sudah menuju ke arah satu jurusan norma yang dipergunakan sebagai hukum yang menyatakan : "Dengan terjadinya perceraian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara suami istri. sesuai dengan kesadaran perkembangan hukum Indonesia dipandang adil bahwa harta yang

diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, yang harus dibagi dua antara suami istri, bila terjadi perceraian.

2. Harta Bawaan Suami Istri

Pasal 35 ayat 2 UU No. 1/1974 mengatakan : "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Mengenai harta yang diperoleh karena pewarisan, masing-msing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Asas hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 1/1974 merupakan asas hukum yang diatur dalam hukum Islam, di mana istri tersebut tetap memegang harta kekayaan sebagai subjek hukum atas segala miliknya sendiri. Baik harta yang dibawanya sendiri ke dalam perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah perkawinan, hukum Islam menganggap kekayaan suami istri masing-masing terpisah antara yang satu dengan yang lain dan tidak ada kebersamaan harta.[89]

Dihubungkan dengan ketentuan pasal 35 ayat 2 UU No. 1/1974, maka hukum Islam mempunyai sistem yang sederhana pengaturannya; tidak ada sebagian harta suami istri yang merupakan harta bersama. Hal yang serupa dengan apa yang diatur oleh hukum Islam juga terdapat di hampir seluruh daerah hukum adat di Indonesia termasuk salah satunya

---

[89] Prodjodikoro, Wirjono, Op. Cit., Hal. 107.

di Lombok. Sebab dapat saja milik pribadi itu masih terikat pada kerabat asal istri atau suami dan kegunaannya bukan untuk pribadi yang memiliki itu saja, tetapi sebagian masih akan diperuntukkan untuk kepentingan kerabat suami atau istri. Akan tetapi suatu hal yang pasti, ialah keseragaman yang beragam itu hampir terdapat di seluruh Indonesia; dan sifatnya dalam kehidupan masyarakat adat ada perbedaan yang tidak begitu jelas antara :

1. Harta bawaan yang diperoleh dari orang tua masing-masing;
2. Harta yang diperoleh secara hibah dan atas hasil usaha sendiri.

Bila dihubungkan ketentuan pasal 35 ayat 2 UU No. 1/1974 dengan pasal 36 ayat 2 UU No. 1/1974, tampaknya undang-undang tersebut mengikuti aliran yang terdapat dalam hukum adat, yaitu adanya perbedaan antara harta bawaan, warisan yang diperoleh salah satu pihak, harta yang diperoleh karena hibah atau berdasarkan usaha sendiri.

Akan tetapi, bila secara teliti dibaca ketentuan pasal 36 ayat 2 UU No. 1/1974, akan tampak bahwa undang-undang tersebut membuat perbedaan antara harta milik pribadi masing-masing dalam pengertian :

1. a. Harta bawaan masing-msing suami istri;
   b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan setelah perkawinan. Harta tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

2. Pasal 36 ayat 2 UU No. 1/1974 membuat pengkhususan, yaitu mengenai harta "bawaan", masing-msing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 35 ayat 2 UU No. 1/1974 dengan tegas menyebutkan bahwa yang termsuk harta kekayaan masing-msing suami istri, adalah :

1. Harta bawaan masing-masing;
2. Harta yang diperoleh setelah perkawinan karena :
   a. Penghibahan;
   b. Pewarisan;

yang kesemuanya berada di bawah "penguasaan masing-masing".Akan tetapi pasal 36 ayat 2 UU No. 1/1974 hanya menyebutkan bahwa atas harta bawaan saja masing-masing suami istri mempunyai :

1. Hak sepenuhnya;
2. Untuk melakukan segala perbuatan hukum atas harta bendanya.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai hubungan antara kedua ketentuan tersebut, adalah kurang jelas. Ketidakjelasan itu menyangkut harta yang diperoleh secara pribadi di dalam perkawinan karena penghibahan atau pewarisan. Mengenai harta bawaan sudah tidak diragukan lagi, yaitu masing-masing suami istri mempunyai hak penuh dan bebas berbuat apa saja atas harta bawaan tersebut, sepanjang perbuatan itu dibenarkan hukum. Akan tetapi, bagaimana dengan harta pribadi yang diperoleh karena penghibahan dan pewarisan? Menurut

ketentuan pasal 35 ayat 2 UU No. 1/1974, hanya harta bawaan saja yang dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh masing-masing suami istri.

Bila dikatakan bahwa harta yang diperoleh karena penghibahan atau pewarisan termasuk harta bersama, juga tidak dapat, karena harta bersama sudah diatur secara terpisah dalam pasal 35 ayat 2 UU No. 1/1974. Sedangkan harta yang diperoleh karena penghibahan atau pewarisan dikategorikan sebagai milik dan berada di bawah penguasaan masing-masing suami istri sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 ayat 2 UU No. 1/1974.

3. Dampak sosial atau akibat Perceraian bagi masyarakat

Masyarakat adat suku sasak memang sudah tidak asing lagi dengan kawin cerai, disana sini sering terdengar kawin cerai

Dari hasil pengamatan dilapangan mungkin karena kejenuhan masyarakat adat suku sasak sendiri mengutuk keras terjadinya perceraian sungguh sangat berbeda sekali ketika penulis melakukan penelitian terhadap orang-orang atau masyarakat yang sudah berpendidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat.

Perceraian saat ini merupakan kucilan bagi masyarakat adat suku sasak yang bermayoritas agama islam, dikalangan para Tuan Guru atau kiyai setempat berdasarkan wawancara penulis dengan tokoh-tokoh yang ada saat ini sedang digalakan berbagai upaya untuk memberantas kawin cerai

dikalangan masyarakat adat suku sasak, dengan harapan tersebut kawin cerai yang ada di masyarakat sedikit demi sedikit dapat diatasi.[90]

---

[90] Wawancara Dengan *"Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat"* Ustadz Mashur, Spdi

BAB V
PENUTUP

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analitis atau pembahasan terhadap hasil penelitian secara normatif maupun Sosiologis terhadap Tradisi Kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak lombok serta akibat hukum yang ditimbulkannya, maka dapat di simpulkan, bahwa:

1. Pelaksanaan Perkawinan pada masyarakat Adat Suku Sasak Lombok

Kawin lari pada masyarakat adat suku sasak lombok merupakan suatu adat atau tradisi yang merupakan tindakan yang dilegalkan dan dibenarkan secara hukum adat. Lamaran atau pinangan pada adat ini tidak dianut karena anggapan pihak keluarga perempuan, melamar sama dengan meminta yang diartikan sama dengan meminta barang, hal ini yang membedakan dengan keberadaan makna perkawinan pada masyarakat adat atau suku-suku lain yang ada di indonesia, hal inilah yang merupakan kesenjangan yang bermakna buruk dan patut dihukum secara adat,

Pada proses Merari atau perkawinan melarikan pasangan itu merupakan anjuran secara adat untuk dilakukan, bila tidak dilaksanakan menurut kepercayaan adat suku sasak justru akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, masyarakat adat suku sasak tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok

1. Faktor Ekonomi.

Kebanyakan penduduk didesa-desa banyak menjadi tenaga kerja keluar negeri kadang-kadang dalam kurun waktu yang cukup lama bahkan kadang-kadang sampai bertahun-tahun tidak memberikan kabar terhadap keluarga yang ditinggalkannya, berdasarkan sumber yang ada hal ini, merupakan faktor yang cukup tinggi yang menyebabkan terjadinya perceraian di lombok, dari data yang ada di kantor Pengadilan Agama hampir sebagian besar kasus perceraian di lombok disebabkan karena sang suami meninggalkan istri untuk menjadi tenaga kerja keluar negeri.

2. Faktor Kebudayaan masyarakat

Tradisi *Merari'*,seperti yang sudah dijelaskan di atas, masyarakat adat lombok melegalkan perkawinan dimana mempelai laki-laki harus melarikan pasangan yang akan dikawini atau dinikahi, cukup dengan proses *selabar/pemberitahuan* oleh pihak keluarga laki-laki maka perkawinanpun bisa dilangsungkan,

Dalam upacara perkawinan tersebut dikenal *nyongkolan* yaitu kedua calon mempelai diarak keliling sepanjang perjalanan yang sudah ditentukan dengan diiringi alat musik *gendang belek* dan *kecimol* selanjutnya untuk diperkenalkan kepada warga sekitar bahwa telah terjadi perkawinan antara kedua mempelai, dari data sesungguhnya

dilapangan Berdasarkan Wawancara Penulis dengan responden yang ada, bahwa memang ada kesenangan pribadi dengan dilaksankan pesta nyongkolan, bahkan ada juga yang mempunyai kebanggaan tersendiri.

Selain itu juga faktor Pernikahan dibawah tagan jumlah nya sangat tinggi, sehingga dengan kemudahan melakukan perkawinan/pernikahan seperti ini, hal itu juga yang merupakan faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kawin cerai di lombok.

4. Faktor Agama

Agama penduduk bermayoritas agama islam, seperti yang dijelaskan pula di atas bahwa Talak merupakan hal yang sangat dibenci dan dimurka oleh Allah S W T, inilah salah satu kesenjangan yang terjadi, dimana tingkat pemahaman agama yang cenderung sangat kurang sekali. pengertian keadilan kadang sering diselewengkan dan yang jadi korban kaum wanita, memang tidak bisa dipungkiri aturan Hukum Islam memberikan peluang untuk melakukan poligami, dan proses perceraian sah apabila si laki-laki menjatuhkan talaknya, cukup dengan dihadiri oleh saksi atau dinyatakan secara terang-terangan baik pada istrinya ataupun didengar atau diperdengarkan kepada orang lain maka putuslah ikatan tali perkawinan antara kedua belah pihak.

5. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan masyarakat merupakan paktor utama yang menyebabkan perceraian cukup tinggi pada masyarakat adat suku sasak lombok.

Faktor pendidikan merupakan faktor yang paling dominan faktor-faktor diatas muncul karena disebabkan oleh faktor kurangnya pendidikan. dari data perceraian yang ada di kantor Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur, kebanyakan orang-orang yang pendidikannya rendah bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan itu yang banyak melakukan perceraian.

3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok

1. Dampak Perceraian bagi anak-anak yang di tinggalkan.

Ditegaskan dampak perceraian akan sangat bisa terlihat pada anak-anak yang ditinggalkan dari hasil perkawinan,

2. Dampak psikologis bagi perkembangan si anak ini sangat jelas terlihat dari akibat perceraian kedua orang tuanya, anak merasa minder, tidak bisa bergaul dengan teman-temannya beban mental, beban moral.itu sudah pasti akan terasa.

3. Dampak Perceraian Bagi kedua pasangan yang bercerai, Dampak bagi keduanya baik itu suami ataupun istri akan terlihat jelas mengenai pengaturan:

(i) Kedudukan harta bersama setelah terjadi perceraian

(ii) Harta Bawaan Suami Istri

B. SARAN

Beradasarkan paparan di atas Penulis berharap kepada semua pihak khusunya pemerintah daerah berikut instansi yang terkait didalamnya untuk memperhatikan hal ini antara lain

1. Untuk Pemerintah Daerah dan instansi yang terkait agar supaya jangan memandang sebelah mata permasalahan kawin cerai pada masyarakat adat suku sasak lombok, pencarian solusi Merupakan jalan keluar terbaik.
2. Mungkin dengan berbagai penyuluhan-penyuluhan dengan melakukan pemberdayaan kepada Tuan guru-tuan guru yang ada, untuk diberikan nasehat kepada warga masyarakat bahwa kawin cerai merugikan semua pihak anak.
3. Selama ini belum terlihat upaya-upaya Pemerintah menanggulangi tingkat perceraian di lombok diharapkan dalam hal ini baik itu Departemen agama ataupun instansi yang terkait didalamnya KUA, atupun Pihak Pengadilan Agama dan lain sebagainya, mungkin ada kiat-kiat khusus misalkan mengadakan ceramah-ceramah hukum, penyuluhan-penyuluhan tentang hukum islam, memberikan penyadaran bagi warga, mengingat dampak yang ditimbulkan dari perceraian ini sangat berpengaruh terhadap mental serta kejiwaan bagi anak-anak yang ditinggalkan, sebab anak merupakan titipan tuhan dan merupakan generasi penerus bangsa.

4. Tingkat perkawinan dibawah tangan serta perkawinan yang tidak di catatkan jumlahnya sangat banyak sekali di lombok tentunya ini akan berdampak bagi perkawinan sebab melakukan perkawinan dibawah tangan secara hukum perkawinan tersebut tidak sah, sehingga segala akibat hukum dari perkawinan tersebut menjadi tidak ada, pihak yang dirugikan tak lain dan tak bukan adalah wanita, disamping itu status anak menjadi tak sah.
5. Diharapkan juga bagi masyarakat, individu orang-perorang supaya lebih membuka mata membuka telinga untuk segera sadar bahwa arti sesungguhnya perkawinan bukan hanya kesenangan sesaat, melainkan perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, keutuhan berumah tangga adalah kesejahteraan bagi seluruh keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU REFRENSI

Affandi, Ali, SH, Prof, "*Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),*" Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Ahmad Ali *"Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum"* PT Yarsif Watampone, Jakarta, Tahun 1998

Budiwanti, Erni, Dr, "*Islam Sasak Waktu Telu Versus Waktu Lima*", LkiS Yogyakarta Kerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Fondation, 1 Januari 2000.

Bushar, Muhammad, Prof, SH, "*Pokok Hukum Waris*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

_____,Departemen Agama Proyek Pengadaan "*Kitab Suci AL-Qur'an dan Terjemahannya"* PT Bumi Restu Jakarta 1976

Hilman, Hadikusuma, "*Hukum Waris Adat*", Alumni, Bandung.

Hilman, Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Mandar Maju, Bandung. 1990

H.S.A. AL Hamdani, "*Risalah Perkawinan*", Pustaka Alumni jakarta, 2002.

Harkristuti Harkrisnowo, SH.MA.P.Hd *"Diskusi Proposal Penelitian"* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 26 Juli 2002

Iman Sudiyat, *"Hukum Adat Sketsa Asas"* Liberti Yogyakarta 1981

UPT-PUSTAK-UNDIP

J. Vredenbregt, *"Metodologi Penelitian Masyrakat"* PT Gramedia Jakrta, Tahun 1990

Kartini Kartono," *Pengantar Metodologi Research Sosial*" Alumni Bandung Tahun 1976,

K wantjik Saleh, *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, Ghalia Indonesia, Jakarta Roni Hantijo Soemitro *"Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri"* Penerbit Ghalia Jakrta, Tahun 1990

Roni Hantijo Soemitro, SH., *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985

Sudiyat, Iman, "*Hukum Adat Sketsa Azas*", Liberty, Yogyakarta, 1983.

Soerojo Wignjodipoero, S.H, *"Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat"*, PT Toko Gunung Agung Jakarta

Sution Usman Adji, S.H, *"Kawin Lari dan Kawin Antar Agama"*, Liberti Yogyakrta, 2002

Sumadi Suryabrata *"Metodologi Penelitian"* Raja Grafindo Jakarta

Sumiyati Hukum *"Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan"*, Liberti Yogyakarta, 1986

Soekanto, Soerjono, SH, MA, DR, *"Intisari Hukum Keluarga"*, Alumni, Bandung, 1980.

Soejono Soekanto dan Sri mamuji, *"Penelitian Hukum Normatif Rajawali"* Jakarta 1984

Solichin Salam, *"Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa Depannya"*, Kuning Mas Jakarta, 1992

Suwondo, Nani, S.H, "*Kedudukan Wanita Indonesia*", Ghalia Jakarta

Satrio, J, SH, "*Hukum Harta Perkawinan*", PT Citra Abadi Bakti. Bandung, 1993.

Soemitro, Rony, Hanitijo, SH, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono, Soekanto, "*Pengantar penelitian Hukum*", UI Pres Jakarta 1986

Subekti, R, SH, Prof dan R Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*", PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992

Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*" , Intermasa, Jakarta, 1984.

Subekti, R. SH, Prof., R. Tjitrosudibio," *Undang-Undang Perkawinan Indonesia"*

Sudarsono,"*Hukum Perkawinan Nasional*", Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Surojo, Wignjodipuro, "*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*", Alumni, Bandung, 1971.

Sutrisno, Hadi, "*Metodologi Research Jilid I*", Andi, Yogyakarta, 2000.

Sution Usman Adji, SH. "*Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*", Liberti Yogyakarta, 2002

R Soetojo Prawrohamidjojo Marlhalena Pohan " *Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia dan Belanda"* Airlangga Pres

Thalib Sayuti, *"Hukum Kekeluargaan Indonesia"*, UI-Pres Jakrta 1986,

Tandjungt, Nadimah, "*Islam dan Perkawinan, Bulan Bintang*", jakarta

Thaha, Nasrudin, "*Pedoman Ummat Islam",* Bulan Bintang Jakarta

Prawirohamidjojo, Soetojo, dan pohan, Marthalena, "*Hukum Orang dan Keluarga*" (personen en Familie-Recht) Airlangga University Pres Surabaya 1991

Prawirohamidjojo, Soetojo, R, SH dan Asis Safioedin, "*Hukum Orang dan Keluarga*", Alumni, Bandung, 1986,

Widyodipoero, Soerojo, "*Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*", CV. Haji Masagung, Jakarta. 1989

Wirjono, Prodjodikoro, "*Hukum Perkawinan di indonesia*", Jakarta, 1990.

Wirjono, Prodjodikoro, "*Hukum Orang dan Keluarga*", alumni, Bandung, 1990.

KH Ahmad Azhar Basyir, MA, "*Hukum Perkawinan Islam*", UII Pres Yogyakarta, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

_____,Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945

_____,Undang-undang perkawinan Di Indonesia (Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974)

_____,Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomr 1 Tahun 174)

_____,Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 (Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil)

_____,Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 (Tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai negeri sipil)

_____,Ajikerama Peraturan desa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

_____.Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

MAJALAH DAN BULETIN

_____, *"Majalah Nasehat perkawinan"* Non 1109 ke X 1981, Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4)

_____, *"Buletin Bini Parigan"*Perkawinan Di Bawah Tangan Merugikan Perempuan, Edisi 10-Agustus-2003